



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PU TU SAN

Nomor 362 / Pid.Sus / 2020 / PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa dilangsungkan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap

Tempat Lahir

Umur / Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Kebangsaan/Kewarganegaraan

Tempat Tinggal

PUTRI SINTA LILIANA

Banyuwangi

27 Tahun / 20 Juli 1992

Perempuan.

Indonesia.

KTP : Dsn. Krajan, RT/RW 003/001,
Kel/Desa Songgon, Kec. Songgon
Kab. Banyuwangi.

Kost : Jalan Tukad Musi IIIB No. 10
A, Kamar Lantai 2 No. 2B, Kec.
Denpasar Timur Kota Denpasar.

A g a m a

Pekerjaan

Pendidikan

Islam

Tidak Bekerja

SMK

2. Nama Lengkap

Tempat Lahir

Umur / Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Kebangsaan/Kewarganegaraan

Tempat Tinggal

IKARIA SUCI RAHMADHANI

Banyuwangi

28 Tahun / 11 Januari 1992

Perempuan.

Indonesia.

KTP : Perum Villa Sukowidi II No. 5,
RT/RW 003/004 Kel/Desa Klatak,
Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi.

Kost : Jalann Tukad Musi III B No.
10 A, Kamar Lantai 2 No. 2B, Kec.
Denpasar Timur Kota Denpasar.

A g a m a

Pekerjaan

Pendidikan

Islam

Tidak Bekerja

SMK



Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020 ;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama : Indah Elysa, S.H., M.PdI, M.H., Advokat, Hanthalia Claudia Dewi, S.H. Syah Tajir., S.H., dan Yunita Parisman., S.H. Assisten Advokat, yang berkantor di Kantor Hukum “ Indah Associate “ Jl. Tukad Pancoran IV Blok J No. 1 Denpasar dan Jalan Ratulangi No : 3 X Penarukan Singaraja - Bali, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 April 2020, dan telah di Daftarkajn di kepaniteraan pada hari : Senin tanggal 20 April 2020, Reg No. 994/Daf/2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut; -

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;-

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;.-

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. PUTRI SINTA LILIANA & terdakwa 2. IKARIA SUCI RAHMADHANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ” telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan yang beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. PUTRI SINTA LILIANA & terdakwa 2. IKARIA SUCI RAHMADHANI dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) Tahun dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subsidiar 1 (satu) tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dus warna coklat yang didalamnya ditemukan 8 (delapan) paket plastik berisi kristal bening sabu (Metamfetamina) dengan berat keseluruhan 987,19 (sembilan ratus delapan puluh tujuh koma satu sembilan) gram Brutto atau 978,79 (sembilan ratus tujuh puluh delapan koma tujuh puluh sembilan)
 - 1 (satu) buah Hp merk Realme warna biru dengan sim card nomor 087816184810 dan 081913229087
 - 1 (satu) buah ATM Paspur BCA warna biru dengan nomor 5379 4120 3777 6324
 - 1 (satu) buah sound speaker warna hitam bertuliskan simbadda yang didalamnya ditemukan;
 - 7 (tujuh) pepel yang didalamnya berisikan masing-masing 50 (lima puluh) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul yang diduga MDMA (inek) dengan jumlah keseluruhan 350 butir dengan berat total 154 (seratus lima puluh empat) gram netto;
 - 1 (satu) palstik klip berisikan 97 (sembilan puluh tujuh) butir pil warna biru bertuliskan S dengan berat 36,86 (tiga puluh enam koma delapan puluh enam) gram netto;
 - 1 (satu) plastik klip berisikan 96 (sembilan puluh enam) butir pil warna biru bertuliskan S dengan berat 36,48 (tiga puluh enam koma empat delapan) gram netto
 - 1 (satu) palstik klip berisikan 50 (lima puluh) butir pil warna pink bergambarkan Burung Hantu dengan berat 15 (lima belas) gram netto
 - 1 (satu) plastik klip berisikan 4 (empat) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul yang diduga MDMA (inek) dengan berat 1,76 (satu koma tujuh enam) gram netto;

Halaman 3 dari 67 Putusan Nomor 362 / Pid.Sus / 2020 / PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisikan 46 (empat puluh) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul yang diduga MDMA (inek) dengan berat 20,24 (dua puluh koma dua empat) gram netto
- 1 (satu) plastik klip berisikan 50 (lima puluh) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul yang diduga MDMA (inek) dengan berat 22 (dua puluh dua) gram netto;
- 7 (tujuh) paket berisi serbuk putih berupa ketamin dengan berat keseluruhan 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram brutto atau 3,6 (tiga koma enam) gram netto;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Tahapan BCA dengan nomor rekening 6485252308 atas nama Putri Sinta Liliana;
- 3 (tiga) bundel plastik klip;
- 1 (satu) buah lakban merah
- 1 (satu) buah double tape
- 3 (tiga) buah buku catatan
- 1 (satu) buah Tas gendong warna merah didalamnya ditemukan:
 - 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket berisi kristal bening yang diduga sabu (Metamfetamina) dengan berat 1.050, 53 (seribu lima puluh) gram Brutto atau 831,96 (delapan ratus tiga puluh satu koma sembilan puluh enam) gram netto yang dibungkus alumonium foil dan dibungkus kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas kain warna hitam bertuliskan Red Doorz yang didalamnya berisikan:
 1. 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu (Metamfetamina) dengan berat keseluruhan 1,69 (satu koma enam sembilan) gram Brutto atau 1,18 (satu koma delapan belas) gram netto
 2. 5 (lima) plastik klip dililit isolasi kertas berisi kristal bening yang diduga sabu (Metamfetamina) dengan berat keseluruhan 5,25 (lima koma dua lima) gram Brutto atau 4, 52 (empat koma lima dua) gram netto
 3. 7 (tujuh) plastik klip yang dililit lakban warna biru yang didalamnya berisikan masing-masing 3 (tiga) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul yang diduga MDMA (inek) dengan jumlah keseluruhan 21 butir dengan berat total 9,24 (sembilan koma dua empat) gram netto
 4. 2 (dua) plastik klip yang dililit lakban warna biru yang didalamnya berisikan masing-masing 5 (lima) butir pil berwarna hijau bertuliskan

Halaman 4 dari 67 Putusan Nomor 362 / Pid.Sus / 2020 / PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Red Bul yang diduga MDMA (inek) dengan jumlah keseluruhan 10 butir dengan berat total 4,4 (empat koma empat) gram netto;
5. 1 (satu) plastik klip yang dililit lakban warna biru yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul yang diduga MDMA (inek) dengan berat total 4,4 (empat koma empat) gram netto;
 6. 1 (satu) plastik klip yang dililit lakban warna merah yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul yang diduga MDMA (inek) dengan berat total 3,96 (tiga koma sembilan enam) gram netto;
 7. 4 (empat) plastik klip yang dililit lakban warna merah yang didalamnya berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul yang diduga MDMA (inek) dengan jumlah keseluruhan 40 butir dengan berat total 17,6 (tujuh belas koma enam) gram netto;
 8. 1 (satu) plastik klip yang dililit lakban warna merah yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul yang diduga MDMA (inek) dengan berat total 2,2 (dua koma dua) gram netto
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Silver dengan sim card nomor 087874092118

total barang bukti Narkotika yang ditemukan dan disita dari kedua terdakwa adalah:

- *Kristal bening sabu (Metamfetamina) dengan berat total 2.044,66 (dua ribu empat puluh empat koma enam enam) gram Brutto atau 1.816,45 (seribu delapan ratus enam belas koma empat lima) gram netto;*
- *785 (tujuh ratus delapan puluh lima) butir pil MDMA;*
- *7 (tujuh) paket berisi serbuk putih Ketamin dengan berat keseluruhan 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram brutto atau 3,6 (tiga koma enam) gram nettoDirampas untuk dimusnahkan.*

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna Hitam DK 2215 ACA + STNK a.n PUTRI SINTA LILIANA + kunci kontak.

Dikembalikan kepada terdakwa Putri Sinta Liliana.

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan, baik yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, maupun dari Terdakwa sendiri yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa mengingat terdakwa masih mempunyai tanggungan hidup orang tua (Ibu dan Bapaknya), terdakwa yang masih mempunyai banyak kesempatan untuk memperbaiki diri dan merupakan tulang punggung keluarga yang saat ini menanggung beban biaya hidup keluarga besar terdakwa Putri Sinta Lilliana dan Ikaria Suci Ramadhani mengingat tuntutan Jaksa Penuntut Umum begitu tinggi ;
2. Menyatakan hukum yang ringan-ringannya kepada terdakwa mengingat kedua (Putri Sinta Liliana dan Ikaria Suci Ramadhani) terdakwa terdakwa masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri dan menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan dalam menyalahgunakan Narkotika jenis apapun dan akan merehabilitas diri sendiri agar tidak lagi ketergantungan dengan Narkotika jenis apapun ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas Pledoi baik dari Penasihat Hukum maupun dari Terdakwa sendiri, yang menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula, demikian pula Duplik lisan dari Penasihat Hukum maupun terdakwa yang juga sama-sama menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Setelah mendengar pembelaan lisan dan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

PRIMAIR :

-----Bahwa mereka terdakwa 1. Putri Sinta Liliana dan terdakwa 2. Ikaria Suci Rahmadhani pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020, sekira pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Pebruari di tahun 2020, bertempat di Pinggir Jalan Polonia, Tuban Kec. Kuta Kabupaten Badung dan di sebuah tempat Kost di Jalan Tukad Musi III B No. 10 A, Kamar Lantai 2 No. 2 B Kec. Denpasar Timur kota Denpasar atau ditempat-tempat lain yang semuanya

Halaman 6 dari 67 Putusan Nomor 362 / Pid.Sus / 2020 / PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar Bali yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Badan Narkotika Nasional Propinsi Bali (BNNP Bali) yang menyatakan bahwa di daerah Tuban Kabupaten Badung akan ada transaksi Narkotika, sehingga berdasarkan hal tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 petugas dari BNNP Bali antara lain saksi I Gusti Ngurah Agung, SH dan Putu Belly, SH melakukan penyelidikan dan pengamatan , dan akhirnya sekira pukul 16.50 Wita saksi melihat 2 (dua) orang perempuan yaitu terdakwa 1. Putri Sinta Liliana dan terdakwa 2. Ikaria Suci Rahmadhani melintas dengan menggunakan Honda Scoopy warna Hitam DK 2215 CA dengan gerak gerik mencurigakan sehingga kemudian berhasil diberhentikan di pinggir jalan Polonia, Tuban, Kec. Kuta Kabupaten Badung, dan akhirnya dengan disaksikan oleh saksi dari masyarakat umum yaitu saksi Putu Hendra Yudha dan I Wayan Sukalila dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap para terdakwa dimana akhirnya di bagasi depan jok ditemukan 1 (satu) buah dus warna coklat yang didalamnya berisi 8 (delapan) paket plastik berisi Kristal bening dengan berat keseluruhan 987,19 (Sembilan ratus delapan puluh tujuh koma Sembilan belas) gram brutto atau 978,79 (Sembilan ratus tujuh puluh delapan koma tujuh puluh Sembilan) gram netto, dan disamping itu diamankan pula sebuah 1 (satu) HP merk Realme warna biru dengan SIM Card nomor 0878 161 84810 dan 081 913 229 087 dan 1 (satu) buah ATM Paspor BCA warna biru nomor 5379 4120 3777 6324 milik terdakwa 1. Putri Sinta Liliana.
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap para terdakwa, dimana para terdakwa mengakui secara terus terang bahwa di tempat kost mereka di Jalan Tukad Musi III B No. 10 A, kamar lantai 2 No. 2 B Kec. Denpasar Timur masih terdapat Narkotika lainnya sehingga selanjutnya para terdakwa di bawa ke tempat kost mereka;
- Bahwa selanjutnya di tempat kost para terdakwa, di dalam kamar Kost Jalan Tukad Musi III B No. 10 A, kamar lantai 2 No. 2 B Kec. Denpasar Timur dengan disaksikan oleh saksi I Made Arsana dan Primus Neno Khebo dilakukan penggeledahan dan akhirnya di sebuah tas gendong warna merah yang milik terdakwa 2. Ikaria Suci Rahmadhani ditemukan :

Halaman 7 dari 67 Putusan Nomor 362 / Pid.Sus / 2020 / PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket berisi kristal bening sabu (Metamfetamina) dengan berat 1.050, 53 (seribu lima puluh) gram brutto atau 831,96 (delapan ratus tiga puluh satu koma sembilan puluh enam) gram netto yang dibungkus alumonium foil dan dibungkus kresek warna hitam;
- b. 1 (satu) buah tas kain warna hitam bertuliskan Red Doorz yang didalamnya berisikan:
 1. 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening sabu (Metamfetamina) dengan berat keseluruhan 1,69 (satu koma enam sembilan) gram brutto atau 1,18 (satu koma delapan belas) gram netto
 2. 5 (lima) plastik klip dililit isolasi kertas berisi kristal bening sabu (Metamfetamina) dengan berat keseluruhan 5,25 (lima koma dua lima) gram brutto atau 4, 52 (empat koma lima dua) gram netto
 3. 7 (tujuh) plastik klip yang dililit lakban warna biru yang didalamnya berisikan masing-masing 3 (tiga) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul MDMA (inek) dengan jumlah keseluruhan 21 butir dengan berat total 9,24 (sembilan koma dua empat) gram netto
 4. 2 (dua) plastik klip yang dililit lakban warna biru yang didalamnya berisikan masing-masing 5 (lima) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul MDMA (inek) dengan jumlah keseluruhan 10 butir dengan berat total 4,4 (empat koma empat) gram netto;
 5. 1 (satu) plastik klip yang dililit lakban warna biru yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul MDMA (inek) dengan berat total 4,4 (empat koma empat) gram netto;
 6. 1 (satu) plastik klip yang dililit lakban warna merah yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bull MDMA (inek) dengan berat total 3,96 (tiga koma sembilan enam) gram netto;
 7. 4 (empat) plastik klip yang dililit lakban warna merah yang didalamnya berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul yang MDMA (inek) dengan jumlah keseluruhan 40 butir dengan berat total 17,6 (tujuh belas koma enam) gram netto;
 8. 1 (satu) plastik klip yang dililit lakban warna merah yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bull MDMA (inek) dengan berat total 2,2 (dua koma dua) gram netto

Total Barang Bukti Narkotika yang ditemukan didalam tas gendong warna merah yang milik terdakwa 2. Ikaria Rahmadhani adalah 1 (satu) paket besar dan 8 (delapan) plastik klip berisi kristal bening yang sabu -

Halaman 8 dari 67 Putusan Nomor 362 / Pid.Sus / 2020 / PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu (Metamfetamina) dengan berat total 1057,47 (seribu lima puluh tujuh koma empat tujuh) gram brutto atau 837,66 (delapan ratus tiga puluh tujuh koma enam enam) gram netto dan 92 (sembilan puluh dua) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bull yang diduga MDMA (inek)

Sedangkan didalam 1 (satu) buah sound speaker warna hitam bertuliskan Simbada yang didalamnya ditemukan;

1. 7 (tujuh) pepel yang didalamnya berisikan masing-masing 50 (lima puluh) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul MDMA (inek) dengan jumlah keseluruhan 350 butir dengan berat total 154 (seratus lima puluh empat) gram netto;
2. 1 (satu) plastik klip berisikan 97 (sembilan puluh tujuh) butir pil warna biru bertuliskan S dengan berat 36,86 (tiga puluh enam koma delapan puluh enam) gram netto;
3. 1 (satu) plastik klip berisikan 96 (sembilan puluh enam) butir pil warna biru bertuliskan S dengan berat 36,48 (tiga puluh enam koma empat delapan) gram netto
4. 1 (satu) palstik klip berisikan 50 (lima puluh) butir pil warna pink bergambarkan Burung Hantu dengan berat 15 (lima belas) gram netto
5. 1 (satu) plastik klip berisikan 4 (empat) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul yang diduga MDMA (inek) dengan berat 1,76 (satu koma tujuh enam) gram netto

Dari atas meja yang ada dikamar ditemukan:

1. 1 (satu) plastik klip berisikan 46 (empat puluh) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul MDMA (inek) dengan berat 20,24 (dua puluh koma dua empat) gram netto;
2. 1 (satu) plastik klip berisikan 50 (lima puluh) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul MDMA (inek) dengan berat 22 (dua puluh dua) gram netto
3. 7 (tujuh) paket berisi serbuk putih Ketamin dengan berat keseluruhan 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram brutto atau 3,6 (tiga koma enam) gram netto
4. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Silver dengan sim card nomor 087874092118
5. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
6. 1 (satu) buah buku Tabungan Tahapan BCA dengan nomor rekening 6485252308 atas nama Putri Sinta Liliana;
7. 3 (tiga) bundel plastik klip;
8. 1 (satu) buah lakban merah
9. 1 (satu) buah double tape

Halaman 9 dari 67 Putusan Nomor 362 / Pid.Sus / 2020 / PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.3 (tiga) buah buku catatan .

- Bahwa total barang bukti Narkotika yang ditemukan dan disita dari kedua terdakwa adalah:
 - Kristal bening sabu (Metamfetamina) dengan berat total 2.044,66 (dua ribu empat puluh empat koma enam enam) gram Brutto atau 1.816,45 (seribu delapan ratus enam belas koma empat lima) gram netto;
 - 785 (tujuh ratus delapan puluh lima) butir pil MDMA;
 - 7 (tujuh) paket berisi serbuk putih Ketamin dengan berat keseluruhan 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram brutto atau 3,6 (tiga koma enam) gram netto.
- Bahwa kembali dilakukan interogasi terhadap para terdakwa darimana mereka memperoleh barang barang Narkotika tersebut seperti diatas, dan akhirnya para terdakwa mengakui secara terus terang bahwa :
 - 8 (delapan) paket plastik berisi Kristal bening sabu (metamfetamina) dengan berat keseluruhan 987,19 (Sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan belas) gram brutto atau 978,79 (Sembilan ratus tujuh puluh delapan koma tujuh puluh Sembilan) gram netto yang ditemukan didalam dus warna coklat, terdakwa 1. Putri Sinta Liliana dan terdakwa 2. Ikaria Suci Rahmadhani dapatkan pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 yang diterima / diserahkan oleh seseorang yang tidak dikenal atas suruhan Ajik (Belum tertangkap /DPO) didepan Circle K di jalan Raya Tuban Kuta Kab. Badung;
 - Barang bukti berupa shabu (metamfetamina) dan MDMA yang ditemukan ditas gendong milik terdakwa Ikaria Suci Rahmadhani, terdakwa Putri Sinta Liliana dan terdakwa Ikaria Suci Rahmadhani dapatkan pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 yang diterima / diserahkan oleh seseorang yang tidak dikenal atas suruhan Ajik (belum tertangkap/DPO) diparkiran sepeda motor depan Quest Hotel);
 - Barang Bukti MDM (Inek) yang ditemukan didalam sound speaker merk Simbadda terdakwa 1. Putri Sinta Liliana dan terdakwa 2. Ikaria Suci Rahmadhani dapatkan pada hari Minggu tanggal 9 Pebruari 2020 yang ditempel disuatu tempat atas surruhan Ajik (belum tertangkap/DPO)
 - Bahwa MDMA (Inek) dan serbuk putih Ketamin yang ditemukan diatas meja, terdakwa 1. Putri Sinta Liliana dan terdakwa 2. Ikaria Suci Rahmadhani dapatkan pada hari Jumat tanggal 7 Pebruari 2020 atas perintah Ajik.

Halaman 10 dari 67 Putusan Nomor 362 / Pid.Sus / 2020 / PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ajik (belum tertangkap /DPO) merupakan orang yang dikenal oleh terdakwa 1. Putri Sinta Liliana dan terdakwa 2. Ikaria Suci Rahmadhani sekitar 4 (empat) bulan sebelumnya, yang dikenalkan oleh temannya yang bernama Heri (yang saat ini menjalani pidana di LP Kerobokan) dan terdakwa 1. Putri Sinta Liliana dan terdakwa 2. Ikaria Suci Rahmadhan bersedia mengambil sabu, dan inek tersebut karena mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pertitik setiap kali menempel atas perintah dari Ajik (belum tertangkap/DPO);
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB.: 236/NNF/2019, tanggal 14 Pebruari 2020 disimpulkan bahwa:
 - a. barang bukti dengan nomor 1394/2020/NF s/d 1401/2020/NNF, 1402/2020/NNF, 1403/2020/NNF... s/d 1410/2020/NNF berupa kristal bening serta 1441/2020/NNF dan 1442/2020/NNF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. barang bukti dengan nomor 1411/2020/NNF, 1412/2020/NNF, ... s/d 1419/2020/NNF dan 1420/2020/NNF s/d 1426/2020/NNF, 1427/2020/NNF serta 1431/2020/NNF s/d 1433/2020/NNF berupa tablet warna hijau, 1428/2020/NNF dan 1429/2020/NNF berup atablet warna biru, 1430/2020/NNF berup atablet warna pink serta 1441/2020/NNF dan 1442/2020/NNF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar mengandung sediaan MDMA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - c. barang bukti dengan nomor 1434/2020/NNF s/d 1440/2020/NNF berupa serbuk putih adalah benar mengandung sediaan Ketamin.
- Keterangan : Ketamin tidak/belum terdaftar dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika serta Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan NO. 49 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Psikotropika
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 275/FKF/2020, tanggal 6 Maret 2020, diperoleh hasil:
 - a. Pada pemeriksaan Handphone merk Realme RMX1851 warna biru IMEI 1: 862302041163673, IMEI 2: 862302041163665 dengan Sim Card XL Axiata ICCID: 8962115038316068811 dan SimCard XL Axiata: 8962115938185929292 milik PUTRI SINTA LILIANA ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa Call Logs

Halaman 11 dari 67 Putusan Nomor 362 / Pid.Sus / 2020 / PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 panggilan, data File Image sebanyak 12 data file gambar, Data File Video sebanyak 7 data file video dan device screenshot sebanyak 11 gambar screenshot.

b. Pada pemeriksaan Handphone merk OPPO PBFM00 A7 warna silver IMEI 1: 867299041242553, IMEI 2: 867299041242546 dengan Sim Card XL Axiata ICCID: 8962115738109290874, SimCard XL Axiata ICCID: 8962115938184979645 dan memory Card Merk V-Gen kapasitas 16 GB milik IKARIA SUCI RAMADHANI ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa data File Image sebanyak 9 data file gambar dan device screenshot sebanyak 7 gambar screenshot.

- Bahwa terdakwa 1. Putri Sinta Liliana dan terdakwa 2. Ikaria Suci Rahmadhani tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabhu dan MDMA (Inek) tersebut.

-----Perbuatan mana mereka Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

SUBSIDAIR :

----- Bahwa mereka terdakwa 1. Putri Sinta Liliana dan terdakwa 2. Ikaria Suci Rahmadhani pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020, sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Pebruari di tahun 2020, bertempat di Pinggir Jalan Polonia, Tuban Kec. Kuta Kabupaten Badung dan di sebuah tempat Kost di Jalan Tukad Musi III B No. 10 A, Kamar Lantai 2 No. 2 B Kec. Denpasar Timur kota Denpasar atau ditempat-tempat lain yang semuanya masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar Bali yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Berawal berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Badan Narkotika Nasional Propinsi Bali (BNNP Bali) yang menyatakan bahwa di daerah Tuban Kabupaten Badung akan ada transaksi Narkotika, sehingga berdasarkan hal tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 petugas dari BNNP Bali antara lain saksi I Gusti Ngurah Agung, SH dan Putu Belly, SH melakukan penyelidikan dan pengamatan, dan akhirnya sekira pukul 16.50 WITA saksi melihat 2 (dua) orang

Halaman 12 dari 67 Putusan Nomor 362 / Pid.Sus / 2020 / PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yaitu terdakwa 1. Putri Sinta Liliana dan terdakwa 2. Ikaria Suci Rahmadhani melintas dengan menggunakan Honda Scoopy warna Hitam DK 2215 CA dengan gerak gerik mencurigakan sehingga kemudian berhasil diberhentikan di pinggir jalan Polonia, Tuban, Kec. Kuta Kabupaten Badung, dan akhirnya dengan disaksikan oleh saksi dari masyarakat umum yaitu saksi Putu Hendra Yudha dan I Wayan Sukalila dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap para terdakwa dimana akhirnya di bagasi depan jok ditemukan 1 (satu) buah dus warna coklat yang didalamnya berisi 8 (delapan) paket plastik berisi Kristal bening dengan berat keseluruhan 987, 19 (Sembilan ratus delapan puluh tujuh koma Sembilan belas) gram Brutto atau 978,79 (Sembilan ratus tujuh puluh delapan koma tujuh puluh Sembilan) gram netto, dan disamping itu diamankan pula sebuah 1 (satu) HP merk Realme warna biru dengan SIM Card nomor 0878 161 84810 dan 081 913 229 087 dan 1 (satu) buah ATM Paspur BCA warna biru nomor 5379 4120 3777 6324 milik terdakwa 1. Putri Sinta Liliana.

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap para terdakwa, dimana para terdakwa mengakui secara terus terang bahwa di tempat kost mereka di Jalan Tukad Musi III B No. 10 A, kamar lantai 2 No. 2 B Kec. Denpasar Timur masih terdapat Narkotika lainnya sehingga selanjutnya para terdakwa di bawa ke tempat kost mereka;
- Bahwa selanjutnya di tempat kost para terdakwa , di dalam kamar Kost Jalan Tukad Musi III B No. 10 A, kamar lantai 2 No. 2 B Kec. Denpasar Timur dengan disaksikan oleh saksi I Made Arsana dan Primus Neno Khebo dilakukan penggeledahan dan akhirnya di sebuah tas gendong warna merah yang milik terdakwa 2. Ikaria Suci Rahmadhani ditemukan :
 - a. 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket berisi kristal bening sabu (Metamfetamina) dengan berat 1.050, 53 (seribu lima puluh) gram brutto atau 831,96 (delapan ratus tiga puluh satu koma sembilan puluh enam) gram netto yang dibungkus alumonium foil dan dibungkus kresek warna hitam;
 - b. 1 (satu) buah tas kain warna hitam bertuliskan Red Doorz yang didalamnya berisikan:
 - 1. 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening sabu (Metamfetamina) dengan berat keseluruhan 1,69 (satu koma enam sembilan) gram brutto atau 1,18 (satu koma delapan belas) gram netto
 - 2. 5 (lima) plastik klip dililit isolasi kertas berisi kristal bening sabu (Metamfetamina) dengan berat keseluruhan 5,25 (lima koma dua lima) gram brutto atau 4, 52 (empat koma lima dua) gram netto

Halaman 13 dari 67 Putusan Nomor 362 / Pid.Sus / 2020 / PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 7 (tujuh) plastik klip yang dililit lakban warna biru yang didalamnya berisikan masing-masing 3 (tiga) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul MDMA (inek) dengan jumlah keseluruhan 21 butir dengan berat total 9,24 (sembulan koma dua empat) gram netto
4. 2 (dua) plastik klip yang dililit lakban warna biru yang didalamnya berisikan masing-masing 5 (lima) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul MDMA (inek) dengan jumlah keseluruhan 10 butir dengan berat total 4,4 (empat koma empat) gram netto;
5. 1 (satu) plastik klip yang dililit lakban warna biru yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul MDMA (inek) dengan berat total 4,4 (empat koma empat) gram netto;
6. 1 (satu) plastik klip yang dililit lakban warna merah yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bull MDMA (inek) dengan berat total 3,96 (tiga koma sembilan enam) gram netto;
7. 4 (empat) plastik klip yang dililit lakban warna merah yang didalamnya berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul yang MDMA (inek) dengan jumlah keseluruhan 40 butir dengan berat total 17,6 (tujuh belas koma enam) gram netto;
8. 1 (satu) plastik klip yang dililit lakban warna merah yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bull MDMA (inek) dengan berat total 2,2 (dua koma dua) gram netto

Total Barang Bukti Narkotika yang ditemukan didalam tas gendong warna merah yang milik terdakwa 2. Ikaria Suci Rahmadhani adalah 1 (satu) paket besar dan 8 (delapan) plastik klip berisi kristal bening yang sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat total 1057,47 (seribu lima puluh tujuh koma empat tujuh) gram brutto atau 837,66 (delapan ratus tiga puluh tujuh koma enam enam) gram netto dan 92 (sembilan puluh dua) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bull yang diduga MDMA (inek)

Sedangkan didalam 1 (satu) buah sound speaker warna hitam bertuliskan simbadda yang didalamnya ditemukan;

1. 7 (tujuh) pepel yang didalamnya berisikan masing-masing 50 (lima puluh) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul MDMA (inek) dengan jumlah keseluruhan 350 butir dengan berat total 154 (seratus lima puluh empat) gram netto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) plastik klip berisikan 97 (sembilan puluh tujuh) butir pil warna biru bertuliskan S dengan berat 36,86 (tiga puluh enam koma delapan puluh enam) gram netto;
3. 1 (satu) plastik klip berisikan 96 (sembilan puluh enam) butir pil warna biru bertuliskan S dengan berat 36,48 (tiga puluh enam koma empat delapan) gram netto
4. 1 (satu) palstik klip berisikan 50 (lima puluh) butir pil warna pink bergambarkan Burung Hantu dengan berat 15 (lima belas) gram netto
5. 1 (satu) plastik klip berisikan 4 (empat) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul yang diduga MDMA (inek) dengan berat 1,76 (satu koma tujuh enam) gram netto

Dari atas meja yang ada dikamar ditemukan:

1. 1 (satu) plastik klip berisikan 46 (empat puluh) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul MDMA (inek) dengan berat 20,24 (dua puluh koma dua empat) gram netto;
 2. 1 (satu) plastik klip berisikan 50 (lima puluh) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul MDMA (inek) dengan berat 22 (dua puluh dua) gram netto
 3. 7 (tujuh) paket berisi serbuk putih Ketamin dengan berat keseluruhan 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram brutto atau 3,6 (tiga koma enam) gram netto
 4. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Silver dengan sim card nomor 087874092118
 5. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 6. 1 (satu) buah buku Tabungan Tahapan BCA dengan nomor rekening 6485252308 atas nama Putri Sinta Liliana;
 7. 3 (tiga) bundel plastik klip;
 8. 1 (satu) buah lakban merah
 9. 1 (satu) buah double tape
 10. 3 (tiga) buah buku catatan
- *Bahwa total barang bukti Narkotika yang ditemukan dan disita dari kedua terdakwa adalah:*
- *Kristal bening sabu (Metamfetamina) dengan berat total 2.044,66 (dua ribu empat puluh empat koma enam enam) gram Brutto atau 1.816,45 (seribu delapan ratus enam belas koma empat lima) gram netto;*
 - *785 (tujuh ratus delapan puluh lima) butir pil MDMA;*
 - *7 (tujuh) paket berisi serbuk putih Ketamin dengan berat keseluruhan 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram brutto atau 3,6 (tiga koma enam) gram netto.*

Halaman 15 dari 67 Putusan Nomor 362 / Pid.Sus / 2020 / PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kembali dilakukan interogasi terhadap para terdakwa darimana mereka memperoleh barang-barang Narkotika tersebut seperti diatas, dan akhirnya para terdakwa mengakui secara terus terang bahwa :

- 8 (delapan) paket plastik berisi Kristal bening sabu (metamfetamina) dengan berat keseluruhan 987,19 (Sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan belas) gram brutto atau 978,79 (Sembilan ratus tujuh puluh delapan koma tujuh puluh Sembilan) gram Netto yang ditemukan didalam dus warna coklat terdakwa Putri Sinta Liliana dan terdakwa Ikaria Suci Rahmadhani dapatkan pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 yang diterima / diserahkan oleh seseorang yang tidak dikenal atas suruhan Ajik (Belum tertangkap /DPO) didepan Circle K di jalan Raya Tuban Kuta Kab. Badung;
- Barang bukti berupa shabu (metamfetamina) dan MDMA yang ditemukan ditas gendong milik terdakwa Ikaria Suci Rahmadhani, terdakwa Putri Sinta Liliana dan terdakwa Ikaria Suci Rahmadhani dapatkan pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 yang diterima / diserahkan oleh seseorang yang tidak dikenal atas suruhan Ajik (belum tertangkap/DPO) diparkiran sepeda motor depan Quest Hotel);
- Barang Bukti MDM (Inek) yang ditemukan didalam sound speaker merk Simbadda terdakwa terdakwa Putri Sinta Liliana dan terdakwa Ikaria Suci Rahmadhani dapatkan pada hari Minggu tanggal 9 Pebruari 2020 yang ditempel disuatu tempat atas surruhan Ajik (belum tertangkap/DPO);
- Bahwa MDMA (Inek) dan serbuk putih Ketamin yang ditemukan diatas meja, terdakwa 1. Putri Sinta Liliana dan terdakwa 2. Ikaria Suci Rahmadhani dapatkan pada hari Jumat tanggal 7 Pebruari 2020 atas perintah Ajik.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB.: 236/NNF/2019, tanggal 14 Pebruari 2020 disimpulkan bahwa:

- a. barang bukti dengan nomor 1394/2020/NF s/d 1401/2020/NNF, 1402/2020/NNF, 1403/2020/NNF... s/d 1410/2020/NNF berupa kristal bening serta 1441/2020/NNF dan 1442/2020/NNF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. barang bukti dengan nomor 1411/2020/NNF, 1412/2020/NNF, ... s/d 1419/2020/NNF dan 1420/2020/NNF s/d 1426/2020/NNF, 1427/2020/NNF serta 1431/2020/NNF s/d 1433/2020/NNF berupa tablet warna hijau, 1428/2020/NNF dan 1429/2020/NNF berup atablet warna

Halaman 16 dari 67 Putusan Nomor 362 / Pid.Sus / 2020 / PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru, 1430/2020/NNF berupa tablet warna pink serta 1441/2020/NNF dan 1442/2020/NNF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar mengandung sediaan MDMA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- c. barang bukti dengan nomor 1434/2020/NNF s/d 1440/2020/NNF berupa serbuk putih adalah benar mengandung sediaan Ketamin.

Keterangan : Ketamin tidak/belum terdaftar dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika serta Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan NO. 49 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Psikotropika

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 275/FKF/2020, tanggal 6 Maret 2020, diperoleh hasil:

- a. Pada pemeriksaan Handphone merk Realme RMX1851 warna biru IMEI 1: 862302041163673, IMEI 2: 862302041163665 dengan Sim Card XL Axiata ICCID: 8962115038316068811 dan SimCard XL Axiata: 8962115938185929292 milik PUTRI SINTA LILIANA ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa Call Logs sebanyak 5 panggilan, data File Image sebanyak 12 data file gambar, Data File Video sebanyak 7 data file video dan device screenshot sebanyak 11 gambar sceeshot.

- b. Pada pemeriksaan Handphone merk OPPO PBFM00 A7 warna silver IMEI 1: 867299041242553, IMEI 2: 867299041242546 dengan Sim Card XL Axiata ICCID: 8962115738109290874, SimCard XL Axiata ICCID: 8962115938184979645 dan memory Card Merk V-Gen kapasitas 16 GB milik IKARIA SUCI RAMADHANI ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa data File Image sebanyak 9 data file gambar dan device screenshot sebanyak 7 gambar sceeshot.

- Bahwa terdakwa 1 Putri Sinta Liliana dan terdakwa 2. Ikaria Suci Rahmadhani. tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabhu dan Ecstasy tersebut.

----- Perbuatan mana mereka Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 17 dari 67 Putusan Nomor 362 / Pid.Sus / 2020 / PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi sebagai

berikut : -

1. SAKSI I **GUSTI NGURAH AGUNG, SH**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai anggota Polri yang saat ini ditugaskan di BNN Provinsi Bali;
- Bahwa saksi rekan-rekan saksi dari BNN, salah satunya adalah saudara PUTU BELLY, SH melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu PUTRI SINTA LILIANA dan terdakwa IKARIA SUCI RAHMADHANI;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Senin, tanggal 10 Pebruari 2020 sekira Pukul 17.00 Wita, bertempat dipinggir Jalan Polonia, Tuban, Kec. Kuta, Kabupaten Badung;
- Bahwa pada waktu penggeledahan dan penangkapan terdakwa pada hari Senin, tanggal 10 Pebruari 2020 sekira Pukul 17.00 Wita, bertempat dipinggir Jalan Polonia, Tuban, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, saksi dan rekan-rekan menemukan dan menyita barang bukti sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) buah Dus warna coklat yang didalamnya ditemukan 8 (delapan) paket plastik berisi kristal bening sabu (Metamfetamina) dengan berat keseluruhan 987,19 (sembilan ratus delapan puluh tujuh koma satu sembilan) gram Brutto atau 978,79 (sembilan ratus tujuh puluh delapan koma tujuh puluh sembilan) gram netto;
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna Hitam DK 2215 ACA + STNK a.n PUTRI SINTA LILIANA + kunci kontak;
 - c. 1 (satu) buah Hp merk Realme warna biru dengan sim card nomor 087816184810 dan 081913229087;
 - d. 1 (satu) buah ATM Paspor BCA warna biru dengan nomor 5379 4120 3777 6324
- Bahwa Pemilik seluruh barang bukti tersebut di atas adalah terdakwa PUTRI SINTA LILIANA;
- Berdasarkan keterangan para terdakwa, barang bukti narkoba berupa Shabu tersebut rencananya akan diedarkan/ditempel sesuai dengan perintah dari AJIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum berhasil melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama AJIK dan sudah dibuatkan DPO;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa kedua terdakwa ke rumah kosnya yang beralamat di Jalan Tukad Musi III B No10 A, Kamar Lantai 2 No 2B, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar;
- Bahwa didalam kamar kos tersebut di lakukan pemeriksaan terhadap tas gendong warna merah yang digunakan oleh terdakwa IKARIA SUCI RAHMADHANI dan petugas menemukan:
 - 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket berisi kristal bening sabu (Metamfetamina) dengan berat 1.050, 53 (seribu lima puluh) gram Brutto atau 831,96 (delapan ratus tiga puluh satu koma sembilan puluh enam) gram netto yang dibungkus alumonium foil dan dibungkus kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas kain warna hitam bertuliskan Red Doorz yang didalamnya berisikan:
 1. 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening sabu (Metamfetamina) dengan berat keseluruhan 1,69 (satu koma enam sembilan) gram Brutto atau 1,18 (satu koma delapan belas) gram netto
 2. 5 (lima) plastik klip dililit isolasi kertas berisi kristal bening sabu (Metamfetamina) dengan berat keseluruhan 5,25 (lima koma dua lima) gram Brutto atau 4, 52 (empat koma lima dua) gram netto
 3. 7 (tujuh) plastik klip yang dililit lakban warna biru yang didalamnya berisikan masing-masing 3 (tiga) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul MDMA (inek) dengan jumlah keseluruhan 21 butir dengan berat total 9,24 (sembilan koma dua empat) gram netto
 4. 2 (dua) plastik klip yang dililit lakban warna biru yang didalamnya berisikan masing-masing 5 (lima) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul MDMA (inek) dengan jumlah keseluruhan 10 butir dengan berat total 4,4 (empat koma empat) gram netto;
 5. 1 (satu) plastik klip yang dililit lakban warna biru yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul MDMA (inek) dengan berat total 4,4 (empat koma empat) gram netto;

Halaman 19 dari 67 Putusan Nomor 362 / Pid.Sus / 2020 / PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) plastik klip yang dililit lakban warna merah yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul MDMA (inek) dengan berat total 3,96 (tiga koma sembilan enam) gram netto;
7. 4 (empat) plastik klip yang dililit lakban warna merah yang didalamnya berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul MDMA (inek) dengan jumlah keseluruhan 40 butir dengan berat total 17,6 (tujuh belas koma enam) gram netto;
8. 1 (satu) plastik klip yang dililit lakban warna merah yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul MDMA (inek) dengan berat total 2,2 (dua koma dua) gram netto

Total Barang Bukti Narkotika yang ditemukan didalam tas gendong warna merah yang digunakan oleh terdakwa IKARIA SUCI RAHMADHANI adalah 1 (satu) paket besar dan 8 (delapan) plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat total 1057,47 (seribu lima puluh tujuh koma empat tujuh) gram brutto atau 837,66 (delapan ratus tiga puluh tujuh koma enam enam) gram netto dan 92 (sembilan puluh dua) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul yang diduga MDMA (inek)

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didalam kamar ditemukan:
 - 1 (satu) buah sound speaker warna hitam bertuliskan simbadda yang didalamnya ditemukan;
 1. 7 (tujuh) pepel yang didalamnya berisikan masing-masing 50 (lima puluh) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul MDMA (inek) dengan jumlah keseluruhan 350 butir dengan berat total 154 (seratus lima puluh empat) gram netto;
 2. 1 (satu) plastik klip berisikan 97 (sembilan puluh tujuh) butir pil warna biru bertuliskan S dengan berat 36,86 (tiga puluh enam koma delapan puluh enam) gram netto;
 3. 1 (satu) plastik klip berisikan 96 (sembilan puluh enam) butir pil warna biru bertuliskan S dengan berat 36,48 (tiga puluh enam koma empat delapan) gram netto
 4. 1 (satu) palstik klip berisikan 50 (lima puluh) butir pil warna pink bergambarkan Burung Hantu dengan berat 15 (lima belas) gram netto

Halaman 20 dari 67 Putusan Nomor 362 / Pid.Sus / 2020 / PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) plastik klip berisikan 4 (empat) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul MDMA (inek) dengan berat 1,76 (satu koma tujuh enam) gram netto

• Dari atas meja yang ada dikamar ditemukan:

1. 1 (satu) plastik klip berisikan 46 (empat puluh) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul MDMA (inek) dengan berat 20,24 (dua puluh koma dua empat) gram netto;
2. 1 (satu) plastik klip berisikan 50 (lima puluh) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul MDMA (inek) dengan berat 22 (dua puluh dua) gram netto
3. 7 (tujuh) paket berisi serbuk putih yang diduga Narkotika dengan berat keseluruhan 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram brutto atau 3,6 (tiga koma enam) gram netto
4. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Silver dengan sim card nomor 087874092118
5. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
6. 1 (satu) buah buku Tabungan Tahapan BCA dengan nomor rekening 6485252308 atas nama Putri Sinta Liliana;
7. 3 (tiga) bundel plastik klip;
8. 1 (satu) buah lakban merah
9. 1 (satu) buah double tape
10. 3 (tiga) buah buku catatan

Total Barang Bukti Narkotika yang ditemukan didalam kamar adalah

1. 450 (empat ratus lima puluh) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul MDMA (inek)
2. 193 (seratus sembilan puluh tiga) butir pil warna biru bertuliskan S
3. 50 (lima puluh) butir pil warna pink bergambarkan Burung Hantu
4. 7 (tujuh) paket berisi serbuk putih yang diduga Narkotika dengan berat keseluruhan 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram brutto atau 3,6 (tiga koma enam) gram netto

- Bahwa seluruh barang bukti yang disita dari dalam tas gendong warna merah yang digunakan oleh terdakwa IKARIA SUCI RAHMADHANI diakui sebagai milik terdakwa IKARIA SUCI RAHMADHANI;
- Bahwa Seluruh barang bukti yang ditemukan dan disita dari dalam kamar diakui sebagai milik terdakwa PUTRI SINTA LILIANA kecuali 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Silver dengan sim card nomor

Halaman 21 dari 67 Putusan Nomor 362 / Pid.Sus / 2020 / PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

087874092118 yang ditemukan diatas meja tersebut merupakan milik terdakwa IKARIA SUCI RAHMADHANI;

- Adapun total barang bukti Narkotika yang ditemukan dan disita dari kedua terdakwa adalah:
 - Kristal bening yang diduga sabu (Metamfetamina) dengan berat total 2.044,66 (dua ribu empat puluh empat koma enam enam) gram Brutto atau 1.816,45 (seribu delapan ratus enam belas koma empat lima) gram netto;
 - 785 (tujuh ratus delapan puluh lima) butir pil yang diduga MDMA;
 - 7 (tujuh) paket berisi serbuk putih yang diduga Narkotika dengan berat keseluruhan 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram brutto atau 3,6 (tiga koma enam) gram netto.
- Bahwa Terdakwa PUTRI SINTA LILIANA dan IKARIA SUCI RAHMADHANI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataupun menggunakan narkotika jenis apapun.
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap para terdakwa yaitu berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa didaerah Tuban Kabupaten Badung akan ada transaksi Narkotika, sehingga berdasarkan hal tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 petugas dari BNN Propinsi Bali melakukan penyelidikan dan pengamatan, dan akhirnya sekira pukul 16.50 WITA saksi melihat 2 (dua) orang perempuan yaitu terdakwa PUTRI SINTA LILIANA dan IKARIA SUCI RAHMADHANI melintas dengan menggunakan Honda Scoopy warna Hitam DK 2215 CA dengan gerak gerak mencurigikan dan berhasil diberhentikan di pinggir jalan Polonia, Tuban, Kec. Kuta Kabupaten Badung, dan akhirnya dengan disaksikan oleh saksi dari masyarakat umum yaitu saksi Putu Hendra Yudha dan I Wayan Sukalila dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap para terdakwa dan akhirnya di bagasi depan jok ditemukan 1 (satu) buah dus warna coklat yang didalamnya berisi 8 (delapan) paket plastik berisi Kristal bening dengan berat keseluruhan 987, 19 (Sembilan ratus delapan puluh tujuh koma Sembilan belas) gram Brutto atau 978,79 (Sembilan ratus tujuh puluh delapan koma tujuh puluh Sembilan) gram netto, dan disamping itu diamankan pula sebuah 1 (satu) HP merk Realme warna biru dengan SIM Card nomor 0878 161 84810 dan 081 913

Halaman 22 dari 67 Putusan Nomor 362 / Pid.Sus / 2020 / PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

229 087 dan 1 (satu) buah ATM Paspor BCA warna biru nomor 5379 4120 3777 6324 milik terdakwa PUTRI SINTA LILIANA.

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap para terdakwa dimana para terdakwa mengakui secara terus terang bahwa di tempat kost mereka di Jalan tukad Musi III B No. 10 A, kamar lantai 2 No. 2 B Kec. Denpasar Timur masih terdapat Narkotika sehingga selanjutnya para terdakwa di bawa ke tempat kost mereka;
- Bahwa selanjutnya di tempat kost di dalam kamar Kost Jalan tukad Musi III B No. 10 A, kamar lantai 2 No. 2 B Kec. Denpasar Timur dengan disaksikan oleh saksi I Made Arsana dan Primus Neno Khebo dilakukan pengeledahan dan akhirnya di sebuah tas gendong warna merah yang dipergunakan oleh terdakwa IKARIA SUCI RAHMADHANI ditemukan seperti tersebut diatas;
- Bahwa kembali dilakukan interogasi terhadap para terdakwa darimana mereka memperoleh baarang barang Narkotika tersebut seperti diatas, dan akhirnya para terdakwa mengakui secara terus terang bahwa :
 - 8 (delapan) paket plastik berisi Kristal bening sabu (metamfetamina) dengan berat keseluruhan 987,19 (Sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan belas) gram bruttto atau 978,79 (Sembilan ratus tujuh puluhdelapan koma tujuh puluh Sembilan) gram Nettto yang ditemukan didalam dus warna coklat terdakwa Putri Sinta Liliana dan terdakwa Ikaria Suci Rahmadhani dapatkan pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 yang diterima / diserahkan oleh seseorang yang tidak dikenal atas suruhan Ajik (Belum tertangkap /DPO) didepan Circle K di jalan Raya Tuban Kuta Kab. Badung;
 - Barang bukti berupa shabu (metamfetamina) dan MDMA yang ditemukan ditas gendong milik terdakwa Ikaria Suci Rahmadhani, terdakwa Putri Sinta Liliana dan terdakwa Ikaria Suci Rahmadhani dapatkan pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 yang diterima / diserahkan oleh seseorang yang tidak dikenal atas suruhan Ajik (belum tertangkap/DPO) diparkiran sepeda motor depan Quest Hotel)
 - Barang Bukti MDM (Inek) yang ditemukan didalam sound speaker merk Simbadda terdakwa terdakwa Putri Sinta Liliana dan terdakwa Ikaria Suci Rahmadhani dapatkan pada hari Minggu tanggal 9 Pebruari 2020 yang ditempel disuatu tempat atas surruhan Ajik (belum tertangkap/DPO)

Halaman 23 dari 67 Putusan Nomor 362 / Pid.Sus / 2020 / PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MDMA (Inek) dan serbuk putih Ketamin yang ditemukan diatas meja, terdakwa Putri Sinta Liliana dan terdakwa Ikaria Suci Rahmadhani dapatkan pada hari Jumat tanggal 7 Pebruari 2020 atas perintah Ajik.
- Bahwa Ajik (belum tertangkap /DPO) merupakan orang yang dikenal oleh terdakwa Putri Sinta Liliana dan terdakwa Ikaria Suci Rahmadhani sekitar 4 (empat) bulan sebelumnya, yang dikenalkan oleh temannya yang bernama Heri (yang saat ini menjalani pidana di LP Kerobokan) dan terdakwa Putri Sinta Liliana dan terdakwa Ikaria Suci Rahmadhan bersedia mengambil sabu, dan inek tersebut karena mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pertitik setiap kali menempel atas perintah dari Ajik (belum tertangkap/DPO);
- Bahwa saat pengeledahan baik di Jl. Polonia tuban Kuta dan juga di tempat kost dijalan tukad Musi sudah disaksikan oleh saksi masyarakat umum;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan, para terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

2. SAKSI **PUTU BELLY, SH,,** dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai anggota Polri yang saat ini ditugaskan di BNN Provinsi Bali;
- bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi dari BNN, salah satunya adalah I GUSTI NGURAH AGUNG, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa PUTRI SINTA LILIANA dan terdakwa IKARIA SUCI RAHMADHANI;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari **Senin**, tanggal 10 Pebruari 2020 sekira Pukul 17.00 Wita, bertempat dipinggir Jalan Polonia, Tuban, Kec. Kuta, Kabupaten Badung ;
- Bahwa Pada waktu pengeledahan dan penangkapan terdakwa pada hari **Senin**, tanggal 10 Pebruari 2020 sekira Pukul 17.00 Wita, bertempat dipinggir Jalan Polonia, Tuban, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, saksi dan rekan-rekan menemukan dan menyita barang bukti sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) buah Dus warna coklat yang didalamnya ditemukan 8 (delapan) paket plastik berisi kristal bening sabu (Metamfetamina)

Halaman 24 dari 67 Putusan Nomor 362 / Pid.Sus / 2020 / PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat keseluruhan 987,19 (sembilan ratus delapan puluh tujuh koma satu sembilan) gram Brutto atau 978,79 (sembilan ratus tujuh puluh delapan koma tujuh puluh sembilan) gram netto, yang ditemukan di atas sepeda motor pada bagian depan;

b. 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna Hitam DK 2215 ACA + STNK a.n PUTRI SINTA LILIANA + kunci kontak;

c. 1 (satu) buah Hp merk Realme warna biru dengan sim card nomor 087816184810 dan 081913229087;

d. 1 (satu) buah ATM Paspor BCA warna biru dengan nomor 5379 4120 3777 6324

- Bahwa pemilik seluruh barang bukti tersebut di atas adalah terdakwa PUTRI SINTA LILIANA;
- Berdasarkan keterangan para terdakwa, barang bukti narkoba berupa Shabu tersebut rencananya akan diedarkan/ditempel sesuai dengan perintah dari AJIK.
- Bahwa saksi belum berhasil melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama AJIK dan sudah dibuatkan DPO;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa kedua terdakwa ke rumah kosnya yang beralamat di Jalan Tukad Musi III B No10 A, Kamar Lantai 2 No 2B, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar;
- Bahwa didalam kamar kos tersebut di lakukan pemeriksaan terhadap tas gendong warna merah yang digunakan oleh terdakwa IKARIA SUCI RAHMADHANI dan petugas menemukan:

- 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket berisi kristal bening yang (Metamfetamina) dengan berat 1.050, 53 (seribu lima puluh) gram Brutto atau 831,96 (delapan ratus tiga puluh satu koma sembilan puluh enam) gram netto yang dibungkus alumonium foil dan dibungkus kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah tas kain warna hitam bertuliskan Red Doorz yang didalamnya berisikan:
 1. 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening sabu (Metamfetamina) dengan berat keseluruhan 1,69 (satu koma enam sembilan) gram Brutto atau 1,18 (satu koma delapan belas) gram netto
 2. 5 (lima) plastik klip dililit isolasi kertas berisi kristal bening sabu (Metamfetamina) dengan berat keseluruhan 5,25 (lima koma

Halaman 25 dari 67 Putusan Nomor 362 / Pid.Sus / 2020 / PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua lima) gram Brutto atau 4, 52 (empat koma lima dua) gram netto

3. 7 (tujuh) plastik klip yang dililit lakban warna biru yang didalamnya berisikan masing-masing 3 (tiga) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul MDMA (inek) dengan jumlah keseluruhan 21 butir dengan berat total 9,24 (sembilan koma dua empat) gram netto
4. 2 (dua) plastik klip yang dililit lakban warna biru yang didalamnya berisikan masing-masing 5 (lima) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul MDMA (inek) dengan jumlah keseluruhan 10 butir dengan berat total 4,4 (empat koma empat) gram netto;
5. 1 (satu) plastik klip yang dililit lakban warna biru yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul MDMA (inek) dengan berat total 4,4 (empat koma empat) gram netto;
6. 1 (satu) plastik klip yang dililit lakban warna merah yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul MDMA (inek) dengan berat total 3,96 (tiga koma sembilan enam) gram netto;
7. 4 (empat) plastik klip yang dililit lakban warna merah yang didalamnya berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul MDMA (inek) dengan jumlah keseluruhan 40 butir dengan berat total 17,6 (tujuh belas koma enam) gram netto;
8. 1 (satu) plastik klip yang dililit lakban warna merah yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul MDMA (inek) dengan berat total 2,2 (dua koma dua) gram netto

Total Barang Bukti Narkotika yang ditemukan didalam tas gendong warna merah yang digunakan oleh terdakwa IKARIA SUCI RAHMADHANI adalah 1 (satu) paket besar dan 8 (delapan) plastik klip berisi kristal bening sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat total 1057,47 (seribu lima puluh tujuh koma empat tujuh) gram brutto atau 837,66 (delapan ratus tiga puluh tujuh koma enam enam) gram netto dan 92 (sembilan puluh dua) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul yang diduga MDMA (inek)

- Sedangkan pada saat dilakukan penggeledahan didalam kamar ditemukan:

Halaman 26 dari 67 Putusan Nomor 362 / Pid.Sus / 2020 / PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sound speaker warna hitam bertuliskan simbadda yang didalamnya ditemukan;
 1. 7 (tujuh) pepel yang didalamnya berisikan masing-masing 50 (lima puluh) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul MDMA (inek) dengan jumlah keseluruhan 350 butir dengan berat total 154 (seratus lima puluh empat) gram netto;
 2. 1 (satu) plastik klip berisikan 97 (sembilan puluh tujuh) butir pil warna biru bertuliskan S dengan berat 36,86 (tiga puluh enam koma delapan puluh enam) gram netto;
 3. 1 (satu) plastik klip berisikan 96 (sembilan puluh enam) butir pil warna biru bertuliskan S dengan berat 36,48 (tiga puluh enam koma empat delapan) gram netto
 4. 1 (satu) palstik klip berisikan 50 (lima puluh) butir pil warna pink bergambarkan Burung Hantu dengan berat 15 (lima belas) gram netto
 5. 1 (satu) plastik klip berisikan 4 (empat) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul MDMA (inek) dengan berat 1,76 (satu koma tujuh enam) gram netto
- Dari atas meja yang ada dikamar ditemukan:
 1. 1 (satu) plastik klip berisikan 46 (empat puluh) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul MDMA (inek) dengan berat 20,24 (dua puluh koma dua empat) gram netto;
 2. 1 (satu) plastik klip berisikan 50 (lima puluh) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul MDMA (inek) dengan berat 22 (dua puluh dua) gram netto
 3. 7 (tujuh) paket berisi serbuk putih yang diduga Narkotika dengan berat keseluruhan 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram brutto atau 3,6 (tiga koma enam) gram netto
 4. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Silver dengan sim card nomor 087874092118
 5. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 6. 1 (satu) buah buku Tabungan Tahapan BCA dengan nomor rekening 6485252308 atas nama Putri Sinta Liliana;
 7. 3 (tiga) bundel plastik klip;
 8. 1 (satu) buah lakban merah
 9. 1 (satu) buah double tape
 10. 3 (tiga) buah buku catatan

Total Barang Bukti Narkotika yang ditemukan didalam kamar adalah

Halaman 27 dari 67 Putusan Nomor 362 / Pid.Sus / 2020 / PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 450 (empat ratus lima puluh) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul yang diduga MDMA (inek)
 2. 193 (seratus sembilan puluh tiga) butir pil warna biru bertuliskan S
 3. 50 (lima puluh) butir pil warna pink bergambarkan Burung Hantu
 4. 7 (tujuh) paket berisi serbuk putih yang diduga Narkotika dengan berat keseluruhan 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram brutto atau 3,6 (tiga koma enam) gram netto
- Bahwa Seluruh barang bukti yang disita dari dalam tas gendong warna merah yang digunakan oleh terdakwa IKARIA SUCI RAHMADHANI diakui sebagai milik terdakwa IKARIA SUCI RAHMADHANI;
 - Bahwa Seluruh barang bukti yang ditemukan dan disita dari dalam kamar diakui sebagai milik terdakwa PUTRI SINTA LILIANA kecuali 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Silver dengan sim card nomor 087874092118 yang ditemukan diatas meja tersebut merupakan milik terdakwa IKARIA SUCI RAHMADHANI;
 - Adapun total barang bukti Narkotika yang ditemukan dan disita dari kedua terdakwa adalah:
 - Kristal bening yang (Metamfetamina) dengan berat total 2.044,66 (dua ribu empat puluh empat koma enam enam) gram Brutto atau 1.816,45 (seribu delapan ratus enam belas koma empat lima) gram netto;
 - 785 (tujuh ratus delapan puluh lima) butir pil MDMA;
 - 7 (tujuh) paket berisi serbuk putih yang diduga Narkotika dengan berat keseluruhan 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram brutto atau 3,6 (tiga koma enam) gram netto.
 - Terdakwa PUTRI SINTA LILIANA dan IKARIA SUCI RAHMADHANI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataupun menggunakan narkotika jenis apapun.
 - Bahwa kronologis penangkapan terhadap para terdakwa yaitu berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa didaerah Tuban Kabupaten Badung akan ada transaksi Narkotika, sehingga berdasarkan hal tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 petugas dari BNN Propinsi Bali melakukan penyelidikan dan pengamatan , dan akhirnya sekira pukul 16.50 WITA saksi melihat 2 (dua) orang perempuan yaitu terdakwa PUTRI

Halaman 28 dari 67 Putusan Nomor 362 / Pid.Sus / 2020 / PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINTA LILIANA dan IKARIA SUCI RAHMADHANI melintas dengan menggunakan Honda Scoopy warna Hitam DK 2215 CA dengan gerak gerik mencurigakan dan berhasil diberhentikan di pinggir jalan Polonia, Tuban, Kec. Kuta Kabupaten Badung, dan akhirnya dengan disaksikan oleh saksi dari masyarakat umum yaitu saksi Putu Hendra Yudha dan I Wayan Sukalila dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap para terdakwa dan akhirnya di bagasi depan jok ditemukan 1 (satu) buah dus warna coklat yang didalamnya berisi 8 (delapan) paket plastik berisi Kristal bening dengan berat keseluruhan 987, 19 (Sembilan ratus delapan puluh tujuh koma Sembilan belas) gram Brutto atau 978,79 (Sembilan ratus tujuh puluh delapan koma tujuh puluh Sembilan) gram netto, dan disamping itu diamankan pula sebuah 1 (satu) HP merk Realme warna biru dengan SIM Card nomor 0878 161 84810 dan 081 913 229 087 dan 1 (satu) buah ATM Paspur BCA warna biru nomor 5379 4120 3777 6324 milik terdakwa PUTRI SINTA LILIANA.

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap para terdakwa dimana para terdakwa mengakui secara terus terang bahwa di tempat kost mereka di Jalan tukad Musi III B No. 10 A, kamar lantai 2 No. 2 B Kec. Denpasar Timur masih terdapat Narkotika sehingga selanjutnya para terdakwa di bawa ke tempat kost mereka;
- Bahwa selanjutnya di tempat kost di dalam kamar Kost Jalan tukad Musi III B No. 10 A, kamar lantai 2 No. 2 B Kec. Denpasar Timur dengan disaksikan oleh saksi I Made Arsana dan Primus Neno Khebo dilakukan penggeledahan dan akhirnya di sebuah tas gendong warna merah yang dipergunakan oleh terdakwa IKARIA SUCI RAHMADHANI ditemukan seperti tersebut diatas;
- Bahwa kembali dilakukan interogasi terhadap para terdakwa darimana mereka memperoleh baarang barang Narkotika tersebut seperti diatas, dan akhirnya para terdakwa mengakui secara terus terang bahwa :
 - 8 (delapan) paket plastik berisi Kristal bening sabu (metamfetamina) dengan berat keseluruhan 987,19 (Sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan belas) gram brutto atau 978,79 (Sembilan ratus tujuh puluhdelapan koma tujuh puluh Sembilan) gram Netto yang ditemukan didalam dus warna coklat terdakwa Putri Sinta Liliana dan terdakwa Ikaria Suci Rahmadhani dapatkan pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 yang diterima / diserahkan oleh seseorang yang tidak dikenal atas suruhan Ajik

Halaman 29 dari 67 Putusan Nomor 362 / Pid.Sus / 2020 / PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Belum tertangkap /DPO) didepan Circle K di jalan Raya Tuban
Kuta Kab. Badung;

- Barang bukti berupa shabu (metamfetamina) dan MDMA yang ditemukan ditas gendong milik terdakwa Ikaria Suci Rahmadhani, terdakwa Putri Sinta Liliana dan terdakwa Ikaria Suci Rahmadhani dapatkan pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 yang diterima / diserahkan oleh seseorang yang tidak dikenal atas suruhan Ajik (belum tertangkap/DPO) diparkiran sepeda motor depan Quest Hotel)
- Barang Bukti MDM (Inek) yang ditemukan didalam sound speaker merk Simbadda terdakwa terdakwa Putri Sinta Liliana dan terdakwa Ikaria Suci Rahmadhani dapatkan pada hari Minggu tanggal 9 Pebruari 2020 yang ditempel disuatu tempat atas surruhan Ajik (belum tertangkap/DPO)
- Bahwa MDMA (Inek) dan serbuk putih Ketamin yang ditemukan diatas meja, terdakwa Putri Sinta Liliana dan terdakwa Ikaria Suci Rahmadhani dapatkan pada hari Jumat tanggal 7 Pebruari 2020 atas perintah Ajik.
- Bahwa Ajik (belum tertangkap /DPO) merupakan orang yang dikenal oleh terdakwa Putri Sinta Liliana dan terdakwa Ikaria Suci Rahmadhani sekitar 4 (empat) bulan sebelumnya, yang dikenalkan oleh temannya yang bernama Heri (yang saat ini menjalani pidana di LP Kerobokan) dan terdakwa Putri Sinta Liliana dan terdakwa Ikaria Suci Rahmadhan bersedia mengambil sabu, dan inek tersebut karena mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pertitik setiap kali menempel atas perintah dari Ajik (belum tertangkap/DPO);
- Bahwa saat penggeledahan baik di Jl. Polonia tuban Kuta dan juga di tempat kost dijalan tukad Musi sudah disaksikan oleh saksi masyarakat umum;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, para terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

3. SAKSI **I MADE ARSANA**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sebagai penjaga tempat kost di Tukad Musi III B No10 A, Kamar Lantai 2 No 2B, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, dimana para terdakwa tinggal dan kost disana
- Bahwa saksi yang menyaksikan penggeledahan pada saat itu;
- bahwa Petugas BNNP Bali melakukan penggeledahan terhadap kamar kos yang ditempati oleh dua orang perempuan yaitu terdakwa PUTRI SINTA LILIANA dan dan terdakwa IKARIA SUCI RAHMADHANI pada hari Senin, tanggal 10 Pebruari 2020 sekira Pukul 18.30 Wita di Jalan Tukad Musi III B No10 A, Kamar Lantai 2 No 2B, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar;
- Bahwa Sebelumnya menurut keterangan petugas bahwa terdakwa PUTRI SINTA LILIANA dan terdakwa IKARIA SUCI RAHMADHANI ditangkap dipinggir Jalan Polonia, Tuban, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, karena kedapatan menguasai / memiliki metamfetamina (shabu-shabu);
- bahwa pada saat petugas melakukan penggeledahan terhadap tas gendong warna merah yang digunakan oleh terdakwa IKARIA SUCI RAHMADHANI petugas menemukan:
 - 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket berisi kristal bening sabu (Metamfetamina) yang dibungkus alumonium foil dan dibungkus kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas kain warna hitam bertuliskan Red Doorz yang didalamnya berisikan:
 - 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu (Metamfetamina)
 - 5 (lima) plastik klip dililit isolasi kertas berisi kristal bening yang diduga sabu (Metamfetamina)
 - 10 (sepuluh) plastik klip yang dililit lakban warna biru yang didalamnya berisikan pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul yang diduga MDMA (inek) dengan jumlah keseluruhan 41 butir
 - 6 (enam) plastik klip yang dililit lakban warna merah yang didalamnya berisikan pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul yang diduga MDMA (inek) jumlah keseluruhan 54 butir
- Bahwa disamping itu pada saat dilakukan penggeledahan didalam kamar ditemukan:
 - a. 1 (satu) buah sound speaker warna hitam bertuliskan simbadda yang didalamnya ditemukan:

Halaman 31 dari 67 Putusan Nomor 362 / Pid.Sus / 2020 / PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) pepel yang didalamnya berisikan masing-masing 50 (lima puluh) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul MDMA (inek) dengan jumlah keseluruhan 350 butir
- 1 (satu) palstik klip berisikan 97 (sembilan puluh tujuh) butir pil warna biru bertuliskan S
- 1 (satu) plastik klip berisikan 96 (sembilan puluh enam) butir pil warna biru bertuliskan S
- 1 (satu) palstik klip berisikan 50 (lima puluh) butir pil warna pink bergambarkan Burung Hantu
- 1 (satu) plastik klip berisikan 4 (empat) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul MDMA (inek)
- b. Dari atas meja yang ada dikamar ditemukan:
 - 1 (satu) plastik klip berisikan 46 (empat puluh) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul MDMA (inek)
 - 1 (satu) plastik klip berisikan 50 (lima puluh) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul MDMA (inek)
 - 7 (tujuh) paket berisi serbuk putih yang diduga Narkotika
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Silver
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
 - 1 (satu) buah buku Tabungan Tahapan BCA dengan nomor rekening 6485252308 atas nama Putri Sinta Liliana
 - 3 (tiga) bundel plastik klip
 - 1 (satu) buah lakban merah
 - 1 (satu) buah double tape
 - 3 (tiga) buah buku catatan
- Bahwa Pada saat ditanyakan oleh petugas, terdakwa IKARIA SUCI RAHMADHANI mengatakan bahwa barang-barang yang ditemukan di dalam tas gendong warna merah yang digunakan oleh terdakwa IKARIA SUCI RAHMADHANI tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Pada saat ditanyakan oleh petugas, terdakwa PUTRI SINTA LILIANA mengatakan bahwa barang-barang yang ditemukan didalam kamar adalah miliknya kecuali 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Silver yang ditemukan diatas meja adalah milik terdakwa IKARIA SUCI RAHMADHANI
- Bahwa Terdakwa PUTRI SINTA LILIANA dan IKARIA SUCI RAHMADHANI mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat ditanyakan oleh petugas.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana para terdakwa mendapatkan barang tersebut;

Halaman 32 dari 67 Putusan Nomor 362 / Pid.Sus / 2020 / PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi para terdakwa sudah lama tinggal kost disana.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa oleh karena barang - barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku maka barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa **PUTRI SINTA LILIANA** dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas BNN pada hari Senin, tanggal 10 Pebruari 2020 sekira Pukul 17.00 Wita, bertempat dipinggir Jalan Polonia, Tuban, Kec. Kuta, Kabupaten Badung karena kedapatan memiliki / menguasai narkoba berupa Shabu;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dan disita petugas dari terdakwa adalah sebagai berikut :
 1. 1 (satu) buah Dus warna coklat yang didalamnya ditemukan 8 (delapan) paket plastik berisi kristal bening sabu (Metamfetamina) dengan berat keseluruhan 987,19 (sembilan ratus delapan puluh tujuh koma satu sembilan) gram Brutto atau 978,79 (sembilan ratus tujuh puluh delapan koma tujuh puluh sembilan) gram netto;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna Hitam DK 2215 ACA + STNK a.n PUTRI SINTA LILIANA + kunci kontak;
 3. 1 (satu) buah Hp merk Realme warna biru dengan sim card nomor 087816184810 dan 081913229087
 4. 1 (satu) buah ATM Paspor BCA warna biru dengan nomor 5379 4120 3777 6324
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut memang dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa pada saat yang bersama petugas BNNP Bali juga melakukan penangkapan terhadap temannya yaitu terdakwa IKARIA SUCI RAHMADHANI namun petugas tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan Narkoba pada saat penangkapan IKARIA SUCI RAHMADHANI;
- Bahwa selanjutnya petugas membawa Terdakwa dan IKARIA SUCI RAHMADHANI ke tempat Kosnya yang beralamat di Jalan Tukad Musi III B No10 A, Kamar Lantai 2 No 2B, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita petugas dari kamar kos terdakwa yaitu:
 - 1 (satu) buah sound speaker warna hitam bertuliskan simbadda yang didalamnya ditemukan:

Halaman 33 dari 67 Putusan Nomor 362 / Pid.Sus / 2020 / PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 7 (tujuh) pepel yang didalamnya berisikan masing-masing 50 (lima puluh) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul MDMA (inek) dengan jumlah keseluruhan 350 butir dengan berat total 154 (seratus lima puluh empat) gram netto
 - b. 1 (satu) palstik klip berisikan 97 (sembilan puluh tujuh) butir pil warna biru bertuliskan S MDMA (inek) dengan berat 36,86 (tiga puluh enam koma delapan puluh enam) gram netto;
 - c. 1 (satu) plastik klip berisikan 96 (sembilan puluh enam) butir pil warna biru bertuliskan S MDMA (inek) dengan berat 36,48 (tiga puluh enam koma empat delapan) gram netto;
 - d. 1 (satu) palstik klip berisikan 50 (lima puluh) butir pil warna pink bergambarkan Burung Hantu MDMA (inek) dengan berat 15 (lima belas) gram netto
 - e. 1 (satu) plastik klip berisikan 4 (empat) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul MDMA (inek) dengan berat 1,76 (satu koma tujuh enam) gram netto
- Dari atas meja yang ada dikamar ditemukan:
- a. 1 (satu) plastik klip berisikan 46 (empat puluh) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul MDMA (inek) dengan berat 20,24 (dua puluh koma dua empat) gram netto
 - b. 1 (satu) plastik klip berisikan 50 (lima puluh) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul MDMA (inek) dengan berat 22 (dua puluh dua) gram netto
 - c. 7 (tujuh) paket berisi serbuk putih yang diduga Narkotika dengan berat keseluruhan 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram brutto atau 3,6 (tiga koma enam) gram netto
 - d. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Silver dengan sim card nomor 087874092118
 - e. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - f. 1 (satu) buah buku Tabungan Tahapan BCA dengan nomor rekening 6485252308 atas nama Putri Sinta Liliana;
 - g. 3 (tiga) bundel plastik klip;
 - h. 1 (satu) buah lakban merah
 - i. 1 (satu) buah double tape
 - j. 3 (tiga) buah buku catatan
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan di dalam sound speaker warna hitam dan di atas meja merupakan milik terdakwa, kecuali 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Silver dengan sim card nomor

Halaman 34 dari 67 Putusan Nomor 362 / Pid.Sus / 2020 / PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

087874092118 yang ditemukan diatas meja merupakan milik terdakwa

IKARIA SUCI RAHMADHANI

- Bahwa yang menyewa kamar kos tersebut dan yang melakukan pembayaran tiap bulannya adalah terdakwa PUTRI SINTA LILIANA dengan sewa 2,5 juta rupiah perbulan;
- Bahwa Pada saat yang bersamaan petugas BNNP Bali juga melakukan penggeledahan terhadap IKARIA SUCI RAHMADHANI, petugas menemukan dan mengamankan 1 (satu) buah Tas gendong warna merah yang digunakan oleh terdakwa IKARIA SUCI RAHMADHANI didalamnya ditemukan:
 - 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket berisi kristal bening sabu (Metamfetamina) dengan berat 1.050, 53 (seribu lima puluh) gram Brutto atau 831,96 (delapan ratus tiga puluh satu koma sembilan puluh enam) gram netto yang dibungkus alumonium foil dan dibungkus kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas kain warna hitam bertuliskan Red Doorz yang didalamnya berisikan:
 - a. 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening sabu (Metamfetamina) dengan berat keseluruhan 1,69 (satu koma enam sembilan) gram Brutto atau 1,18 (satu koma delapan belas) gram netto
 - b. 5 (lima) plastik klip dililit isolasi kertas berisi kristal bening sabu (Metamfetamina) dengan berat keseluruhan 5,25 (lima koma dua lima) gram Brutto atau 4, 52 (empat koma lima dua) gram netto
 - c. 7 (tujuh) plastik klip yang dililit lakban warna biru yang didalamnya berisikan masing-masing 3 (tiga) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul MDMA (inek) dengan jumlah keseluruhan 21 butir dengan berat total 9,24 (sembilan koma dua empat) gram netto
 - d. 2 (dua) plastik klip yang dililit lakban warna biru yang didalamnya berisikan masing-masing 5 (lima) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul MDMA (inek) dengan jumlah keseluruhan 10 butir dengan berat total 4,4 (empat koma empat) gram netto;
 - e. 1 (satu) plastik klip yang dililit lakban warna biru yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul MDMA (inek) dengan berat total 4,4 (empat koma empat) gram netto;

Halaman 35 dari 67 Putusan Nomor 362 / Pid.Sus / 2020 / PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) plastik klip yang dililit lakban warna merah yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul yang diduga MDMA (inek) dengan berat total 3,96 (tiga koma sembilan enam) gram netto;
 - g. 4 (empat) plastik klip yang dililit lakban warna merah yang didalamnya berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul MDMA (inek) dengan jumlah keseluruhan 40 butir dengan berat total 17,6 (tujuh belas koma enam) gram netto;
 - h. 1 (satu) plastik klip yang dililit lakban warna merah yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul MDMA (inek) dengan berat total 2,2 (dua koma dua) gram netto
- Bahwa terdakwa mendapatkan dan memperoleh barang bukti Narkotika dan sabu yang begitu banyak yaitu :
- 8 (delapan) paket plastik berisi kristal bening sabu (Metamfetamina) dengan berat keseluruhan 987,19 (sembilan ratus delapan puluh tujuh koma satu sembilan) gram Brutto atau 978,79 (sembilan ratus tujuh puluh delapan koma tujuh puluh sembilan) gram netto yang ditemukan didalam dus warna coklat saya dapatkan / peroleh pada hari senin tanggal 10 Pebruari 2020 yang diserahkan oleh seseorang yang tidak dikenal atas Suruhan Ajik di depan Circle K di Jalan Raya Tuban
 - Barang bukti narkotika berupa shabu (*metamfetamina*) dan MDMA yang ditemukan didalam tas gendong warna merah yang digunakan oleh IKARIA SUCI RAHMADHANI terdakwa dapatkan pada hari senin tanggal 10 Pebruari 2020 yang diserahkan oleh seseorang yang tidak dikenal atas Suruhan Ajik di parkirana sepeda motor depan Quest Hotel;
 - Barang bukti MDMA (inek) yang ditemukan di dalam sound speker tersebut terdakwa dapatkan pada hari Minggu tanggal 9 Pebruari 2020 yang ditempel oleh orang yang tidak dikenal atas suruhan Ajik
 - Sedangkan MDMA (inek) dan serbuk putih yang diduga Narkotika yang ditemukan pada saat penggeledahan kamar kos tersebut didapat pada Hari Jumat tanggal 7 Pebruari 2020.
- Adapun Narkotika tersebut rencananya akan diedarkan/tempel sesuai dengan perintah dari Ajik.
- Bahwa terdakwa tidak ingat sudah berapa kali disuruh mengambil dan menempel shabu, MDMA dan serbuk putih. Dulu sebelum terdakwa

Halaman 36 dari 67 Putusan Nomor 362 / Pid.Sus / 2020 / PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja dengan Ajik terdakwa bekerja dengan Heri, dan setelah Heri tertangkap barulah terdakwa dikenalkan oleh Heri dengan Ajik;

- Terdakwa diberikan upah sebesar Rp 50.000 per titik / per tempelan.
- Bahwa adapun yang memberikan terdakwa upah adalah Ajik dengan cara ditransfer oleh Ajik namun terdakwa tidak tahu menggunakan rekening bank apa karena terdakwa tidak pernah mengeceknya ke rekening BCA miliknya dengan nomor rekening 6485252308 atas nama Putri Sinta Liliana;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan atau menjual sabu, terdakwa hanya mengambil dan menempel/mengedarkan atas suruhan AJIK
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis apapun;
- Bahwa mengenai barang bukti yang begitu banyak, terdakwa tidak menyangkanya karena biasanya yang yang disuruh diambil oleh AJIK tidak terlalu banyak
- Bahwa disamping mendapatkan upah berupa uang, terdakwa juga bias menggunakan gratis sabu kepunyaan AJIK;
- Bahwa pekerjaan mengambil dan menempel selalu dilakukan berdua oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan.

Menimbang, bahwa terdakwa **IKARIA SUCI RAHMADHANI** dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN pada hari Senin, tanggal 10 Pebruari 2020 sekira Pukul 17.00 Wita, bertempat dipinggir Jalan Polonia, Tuban, Kec. Kuta, Kabupaten Badung karena diduga terkait dengan sabu-sabu yang ditemukan oleh petugas pada saat dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa PUTRI SINTA LILIANA;
- Bahwa saat itu terdakwa dibonceng oleh terdakwa PUTRI SINTA LILIANA;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap petugas tidak menemukan barang bukti apapun. Namun pada saat yang bersamaan petugas juga melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor yang digunakan oleh PUTRI SINTA LILIANA, dan petugas menemukan 1 (satu) buah Dus warna coklat yang didalamnya ditemukan 8 (delapan) paket plastik berisi kristal bening sabu (Metamfetamina) dengan berat keseluruhan

Halaman 37 dari 67 Putusan Nomor 362 / Pid.Sus / 2020 / PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

987,19 (sembilan ratus delapan puluh tujuh koma satu sembilan) gram Brutto atau 978,79 (sembilan ratus tujuh puluh delapan koma tujuh puluh sembilan) gram netto. Selain mengamankan sabu tersebut petugas juga mengamankan:

- 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna Hitam DK 2215 ACA + STNK a.n PUTRI SINTA LILIANA + kunci kontak
- 1 (satu) buah Hp merk Realme warna biru dengan sim card nomor 087816184810 dan 081913229087 milik PUTRI SINTA LILIANA
- 1 (satu) buah ATM Paspur BCA warna biru dengan nomor 5379 4120 3777 6324 PUTRI SINTA LILIANA
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan milik PUTRI SINTA LILIANA;
- Bahwa selanjutnya petugas membawa Terdakwa dan PUTRI SINTA LILIANA ke tempat Kosnya yang beralamat di Jalan Tukad Musi III B No10 A, Kamar Lantai 2 No 2B, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita petugas dari kamar kos terdakwa yaitu:
 - 1 (satu) buah sound speaker warna hitam bertuliskan simbadda yang didalamnya ditemukan:
 - a. 7 (tujuh) pepel yang didalamnya berisikan masing-masing 50 (lima puluh) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul MDMA (inek) dengan jumlah keseluruhan 350 butir dengan berat total 154 (seratus lima puluh empat) gram netto
 - b. 1 (satu) palstik klip berisikan 97 (sembilan puluh tujuh) butir pil warna biru bertuliskan S MDMA (inek) dengan berat 36,86 (tiga puluh enam koma delapan puluh enam) gram netto;
 - c. 1 (satu) plastik klip berisikan 96 (sembilan puluh enam) butir pil warna biru bertuliskan S MDMA (inek) dengan berat 36,48 (tiga puluh enam koma empat delapan) gram netto;
 - d. 1 (satu) palstik klip berisikan 50 (lima puluh) butir pil warna pink bergambarkan Burung Hantu MDMA (inek) dengan berat 15 (lima belas) gram netto
 - e. 1 (satu) plastik klip berisikan 4 (empat) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul MDMA (inek) dengan berat 1,76 (satu koma tujuh enam) gram netto
 - Dari atas meja yang ada dikamar ditemukan:
 - a. 1 (satu) plastik klip berisikan 46 (empat puluh) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul MDMA (inek) dengan berat 20,24 (dua puluh koma dua empat) gram netto

Halaman 38 dari 67 Putusan Nomor 362 / Pid.Sus / 2020 / PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) plastik klip berisikan 50 (lima puluh) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul MDMA (inek) dengan berat 22 (dua puluh dua) gram netto
- c. 7 (tujuh) paket berisi serbuk putih yang diduga Narkotika dengan berat keseluruhan 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram brutto atau 3,6 (tiga koma enam) gram netto
- d. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Silver dengan sim card nomor 087874092118
- e. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- f. 1 (satu) buah buku Tabungan Tahapan BCA dengan nomor rekening 6485252308 atas nama Putri Sinta Liliana;
- g. 3 (tiga) bundel plastik klip;
- h. 1 (satu) buah lakban merah
- i. 1 (satu) buah double tape
- j. 3 (tiga) buah buku catatan
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan di dalam sound speaker warna hitam dan di atas meja merupakan milik PUTRI SINTA LILIANA, kecuali 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Silver dengan sim card nomor 087874092118 yang ditemukan diatas meja merupakan milik terdakwa;
- Bahwa yang menyewa kamar kos tersebut dan yang melakukan pembayaran tiap bulannya adalah terdakwa PUTRI SINTA LILIANA sebesar 2,5 juta rupiah;
- Pada saat yang bersamaan petugas BNNP Bali juga melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, petugas menemukan dan mengamankan 1 (satu) buah Tas gendong warna merah yang digunakan oleh terdakwa yang didalamnya ditemukan:
 - 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket berisi kristal bening yang (Metamfetamina) dengan berat 1.050, 53 (seribu lima puluh) gram Brutto atau 831,96 (delapan ratus tiga puluh satu koma sembilan puluh enam) gram netto yang dibungkus alumonium foil dan dibungkus kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas kain warna hitam bertuliskan Red Doorz yang didalamnya berisikan:
 - a. 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening sabu (Metamfetamina) dengan berat keseluruhan 1,69 (satu koma enam sembilan) gram Brutto atau 1,18 (satu koma delapan belas) gram netto

Halaman 39 dari 67 Putusan Nomor 362 / Pid.Sus / 2020 / PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 5 (lima) plastik klip dililit isolasi kertas berisi kristal bening sabu (Metamfetamina) dengan berat keseluruhan 5,25 (lima koma dua lima) gram Brutto atau 4, 52 (empat koma lima dua) gram netto
 - c. 7 (tujuh) plastik klip yang dililit lakban warna biru yang didalamnya berisikan masing-masing 3 (tiga) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul MDMA (inek) dengan jumlah keseluruhan 21 butir dengan berat total 9,24 (sembilan koma dua empat) gram netto
 - d. 2 (dua) plastik klip yang dililit lakban warna biru yang didalamnya berisikan masing-masing 5 (lima) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul MDMA (inek) dengan jumlah keseluruhan 10 butir dengan berat total 4,4 (empat koma empat) gram netto;
 - e. 1 (satu) plastik klip yang dililit lakban warna biru yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul MDMA (inek) dengan berat total 4,4 (empat koma empat) gram netto;
 - f. 1 (satu) plastik klip yang dililit lakban warna merah yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul MDMA (inek) dengan berat total 3,96 (tiga koma sembilan enam) gram netto;
 - g. 4 (empat) plastik klip yang dililit lakban warna merah yang didalamnya berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul MDMA (inek) dengan jumlah keseluruhan 40 butir dengan berat total 17,6 (tujuh belas koma enam) gram netto;
 - h. 1 (satu) plastik klip yang dililit lakban warna merah yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul MDMA (inek) dengan berat total 2,2 (dua koma dua) gram netto
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan didalam tas gendong warna merah yang digunakan oleh terdakwa merupakan milik terdakwa;
 - Barang bukti narkoba berupa shabu (*metamfetamina*) dan MDMA yang ditemukan didalam tas gendong warna merah yang digunakan oleh terdakwa tersebut diambil bersama PUTRI SINTA LILIANA pada hari senin tanggal 10 Pebruari 2020 yang diserahkan oleh seseorang yang tidak dikenal atas Suruhan Ajik di depan Quest Hotel Kepada PUTRI SINTA LILIANA;

Halaman 40 dari 67 Putusan Nomor 362 / Pid.Sus / 2020 / PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sabu dan ekstasi tersebut rencananya akan terdakwa dan PUTRI SINTA LILIANA edarkan/tempel sesuai dengan perintah dari Ajik;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat sudah berapa kali disuruh mengambil dan menempel shabu, MDMA dan serbuk putih. Dulu sebelum terdakwa bekerja dengan Ajik terdakwa bekerja dengan Heri, dan setelah Heri tertangkap barulah terdakwa dikenalkan oleh Heri dengan Ajik;
- Bahwa Terdakwa diberikan upah sebesar Rp 50.000 per titik / per alamat.
- Bahwa yang memberikan terdakwa upah adalah Ajik dengan cara ditansfer oleh Ajik namun terdakwa tidak tahu menggunakan rekening bank apa ke rekening BCA milik PUTRI SINTA LILIANA dengan nomor rekening 6485252308 atas nama Putri Sinta Liliana;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan atau menjual shabu, terdakwa hanya mengambil dan menempel/mengedarkan atas suruhan AJIK
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis apapun;
- Bahwa terdakwa mendapatkan dan memperoleh barang bukti Narkotika dan sabu yang begitu banyak yaitu :
 - 8 (delapan) paket plastik berisi kristal bening sabu (Metamfetamina) dengan berat keseluruhan 987,19 (sembilan ratus delapan puluh tujuh koma satu sembilan) gram Brutto atau 978,79 (sembilan ratus tujuh puluh delapan koma tujuh puluh sembilan) gram netto yang ditemukan didalam dus warna coklat saya dapatkan / peroleh pada hari senin tanggal 10 Pebruari 2020 yang diserahkan oleh seseorang yang tidak dikenal atas Suruhan Ajik di depan Circle K di Jalan Raya Tuban
 - Barang bukti narkoba berupa shabu (*metamfetamina*) dan MDMA yang ditemukan didalam tas gendong warna merah yang digunakan oleh IKARIA SUCI RAHMADHANI terdakwa dapatkan pada hari senin tanggal 10 Pebruari 2020 yang diserahkan oleh seseorang yang tidak dikenal atas Suruhan Ajik di parkirana sepeda motor depan Quest Hotel;
 - Barang bukti MDMA (inek) yang ditemukan di dalam sound speaker tersebut terdakwa dapatkan pada hari Minggu tanggal 9 Pebruari 2020 yang ditempel oleh orang yang tidak kenal atas suruhan Ajik

Halaman 41 dari 67 Putusan Nomor 362 / Pid.Sus / 2020 / PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan MDMA (inek) dan serbuk putih yang diduga Narkotika yang ditemukan pada saat penggeledahan kamar kos tersebut didapat pada Hari Jumat tanggal 7 Pebruari 2020.

Adapun Narkotika tersebut rencananya akan diedarkan/tempel sesuai dengan perintah dari Ajik.

- Bahwa terdakwa tidak ingat sudah berapa kali disuruh mengambil dan menempel shabu, MDMA dan serbuk putih. Dulu sebelum terdakwa bekerja dengan Ajik terdakwa bekerja dengan Heri, dan setelah Heri tertangkap barulah terdakwa dikenalkan oleh Heri dengan Ajik;
- Terdakwa diberikan upah sebesar Rp 50.000 per titik / per tempelan.
- Bahwa adapun yang memberikan terdakwa upah adalah Ajik dengan cara ditansfer oleh Ajik namun terdakwa tidak tahu menggunakan rekening bank apa karena terdakwa tidak pernah mengeceknya ke rekening BCA miliknya dengan nomor rekening 6485252308 atas nama Putri Sinta Liliana;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan atau menjual shabu, terdakwa hanya mengambil dan menempel/mengedarkan atas suruhan AJIK
- Bahwa disamping mendapatkan upah berupa uang, terdakwa juga bias menggunakan gratis sabu kepunyaan AJIK;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan narkotika jenis apapun;
- Bahwa mengenai barang bukti yang begitu banyak, terdakwa tidak menyangkanya karena biasanya yang yang disuruh diambil oleh AJIK tidak terlalu banyak
- Bahwa pekerjaan mengambil dan menempel selalu dilakukan berdua oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan.

Menimbang, bahwa dan keterangan saksi — saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Badan Narkotika Nasional Propinsi Bali (BNNP Bali) yang menyatakan bahwa didaerah Tuban Kabupaten Badung akan ada transaksi Narkotika, sehingga berdasarkan hal tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 petugas dari BNNP Bali antara lain saksi I Gusti Ngurah Agung, SH dan Putu Belly, SH melakukan penyelidikan dan pengamatan , dan akhirnya

Halaman 42 dari 67 Putusan Nomor 362 / Pid.Sus / 2020 / PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 16.50 Wita saksi melihat 2 (dua) orang perempuan yaitu terdakwa 1. Putri Sinta Liliana dan terdakwa 2. Ikaria Suci Rahmadhani melintas dengan menggunakan Honda Scoopy warna Hitam DK 2215 CA dengan gerak gerik mencurigakan sehingga kemudian berhasil diberhentikan di pinggir jalan Polonia, Tuban, Kec. Kuta Kabupaten Badung, dan akhirnya dengan disaksikan oleh saksi dari masyarakat umum yaitu saksi Putu Hendra Yudha dan I Wayan Sukalila dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap para terdakwa dimana akhirnya di bagasi depan jok ditemukan 1 (satu) buah dus warna coklat yang didalamnya berisi 8 (delapan) paket plastik berisi Kristal bening dengan berat keseluruhan 987, 19 (Sembilan ratus delapan puluh tujuh koma Sembilan belas) gram brutto atau 978,79 (Sembilan ratus tujuh puluh delapan koma tujuh puluh Sembilan) gram netto, dan disamping itu diamankan pula sebuah 1 (satu) HP merk Realme warna biru dengan SIM Card nomor 0878 161 84810 dan 081 913 229 087 dan 1 (satu) buah ATM Paspor BCA warna biru nomor 5379 4120 3777 6324 milik terdakwa 1. Putri Sinta Liliana.

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap para terdakwa, dimana para terdakwa mengakui secara terus terang bahwa di tempat kost mereka di Jalan Tukad Musi III B No. 10 A, kamar lantai 2 No. 2 B Kec. Denpasar Timur masih terdapat Narkotika lainnya sehingga selanjutnya para terdakwa di bawa ke tempat kost mereka;
- Bahwa selanjutnya di tempat kost para terdakwa, di dalam kamar Kost Jalan Tukad Musi III B No. 10 A, kamar lantai 2 No. 2 B Kec. Denpasar Timur dengan disaksikan oleh saksi I Made Arsana dan Primus Neno Khebo dilakukan penggeledahan dan akhirnya di sebuah tas gendong warna merah yang milik terdakwa 2. Ikaria Suci Rahmadhani ditemukan :
 - c. 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket berisi kristal bening sabu (Metamfetamina) dengan berat 1.050, 53 (seribu lima puluh) gram brutto atau 831,96 (delapan ratus tiga puluh satu koma sembilan puluh enam) gram netto yang dibungkus alumonium foil dan dibungkus kresek warna hitam;
 - d. 1 (satu) buah tas kain warna hitam bertuliskan Red Doorz yang didalamnya berisikan:
 - 9. 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening sabu (Metamfetamina) dengan berat keseluruhan 1,69 (satu koma enam sembilan) gram brutto atau 1,18 (satu koma delapan belas) gram netto
 - 10.5 (lima) plastik klip dililit isolasi kertas berisi kristal bening sabu (Metamfetamina) dengan berat keseluruhan 5,25 (lima koma dua lima) gram brutto atau 4, 52 (empat koma lima dua) gram netto

Halaman 43 dari 67 Putusan Nomor 362 / Pid.Sus / 2020 / PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.7 (tujuh) plastik klip yang dililit lakban warna biru yang didalamnya berisikan masing-masing 3 (tiga) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul MDMA (inek) dengan jumlah keseluruhan 21 butir dengan berat total 9,24 (sembulan koma dua empat) gram netto

12.2 (dua) plastik klip yang dililit lakban warna biru yang didalamnya berisikan masing-masing 5 (lima) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul MDMA (inek) dengan jumlah keseluruhan 10 butir dengan berat total 4,4 (empat koma empat) gram netto;

13.1 (satu) plastik klip yang dililit lakban warna biru yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul MDMA (inek) dengan berat total 4,4 (empat koma empat) gram netto;

14.1 (satu) plastik klip yang dililit lakban warna merah yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bull MDMA (inek) dengan berat total 3,96 (tiga koma sembilan enam) gram netto;

15.4 (empat) plastik klip yang dililit lakban warna merah yang didalamnya berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul yang MDMA (inek) dengan jumlah keseluruhan 40 butir dengan berat total 17,6 (tujuh belas koma enam) gram netto;

16.1 (satu) plastik klip yang dililit lakban warna merah yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bull MDMA (inek) dengan berat total 2,2 (dua koma dua) gram netto

Total Barang Bukti Narkotika yang ditemukan didalam tas gendong warna merah yang milik terdakwa 2. Ikaria Rahmadhani adalah 1 (satu) paket besar dan 8 (delapan) plastik klip berisi kristal bening yang sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat total 1057,47 (seribu lima puluh tujuh koma empat tujuh) gram brutto atau 837,66 (delapan ratus tiga puluh tujuh koma enam enam) gram netto dan 92 (sembilan puluh dua) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bull yang diduga MDMA (inek)

Sedangkan didalam 1 (satu) buah sound speaker warna hitam bertuliskan Simbada yang didalamnya ditemukan;

6. 7 (tujuh) pepel yang didalamnya berisikan masing-masing 50 (lima puluh) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul MDMA (inek) dengan jumlah keseluruhan 350 butir dengan berat total 154 (seratus lima puluh empat) gram netto;

7. 1 (satu) plastik klip berisikan 97 (sembilan puluh tujuh) butir pil warna biru bertuliskan S dengan berat 36,86 (tiga puluh enam koma delapan puluh enam) gram netto;

Halaman 44 dari 67 Putusan Nomor 362 / Pid.Sus / 2020 / PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) plastik klip berisikan 96 (sembilan puluh enam) butir pil warna biru bertuliskan S dengan berat 36,48 (tiga puluh enam koma empat delapan) gram netto

9. 1 (satu) palstik klip berisikan 50 (lima puluh) butir pil warna pink bergambarkan Burung Hantu dengan berat 15 (lima belas) gram netto

10.1 (satu) plastik klip berisikan 4 (empat) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul yang diduga MDMA (inek) dengan berat 1,76 (satu koma tujuh enam) gram netto

Dari atas meja yang ada dikamar ditemukan:

11.1 (satu) plastik klip berisikan 46 (empat puluh) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul MDMA (inek) dengan berat 20,24 (dua puluh koma dua empat) gram netto;

12.1 (satu) plastik klip berisikan 50 (lima puluh) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul MDMA (inek) dengan berat 22 (dua puluh dua) gram netto

13.7 (tujuh) paket berisi serbuk putih Ketamin dengan berat keseluruhan 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram brutto atau 3,6 (tiga koma enam) gram netto

14.1 (satu) buah HP merk OPPO warna Silver dengan sim card nomor 087874092118

15.1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

16.1 (satu) buah buku Tabungan Tahapan BCA dengan nomor rekening 6485252308 atas nama Putri Sinta Liliana;

17.3 (tiga) bundel plastik klip;

18.1 (satu) buah lakban merah

19.1 (satu) buah double tape

20.3 (tiga) buah buku catatan .

Bahwa total barang bukti Narkotika yang ditemukan dan disita dari kedua terdakwa adalah:

- *Kristal bening sabu (Metamfetamina) dengan berat total 2.044,66 (dua ribu empat puluh empat koma enam enam) gram Brutto atau 1.816,45 (seribu delapan ratus enam belas koma empat lima) gram netto;*
- *785 (tujuh ratus delapan puluh lima) butir pil MDMA;*
- *7 (tujuh) paket berisi serbuk putih Ketamin dengan berat keseluruhan 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram brutto atau 3,6 (tiga koma enam) gram netto.*

- Bahwa kembali dilakukan interogasi terhadap para terdakwa dimana mereka memperoleh barang barang Narkotika tersebut seperti diatas, dan akhirnya para terdakwa mengakui secara terus terang bahwa :

Halaman 45 dari 67 Putusan Nomor 362 / Pid.Sus / 2020 / PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) paket plastik berisi Kristal bening sabu (metamfetamina) dengan berat keseluruhan 987,19 (Sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan belas) gram brutto atau 978,79 (Sembilan ratus tujuh puluh delapan koma tujuh puluh Sembilan) gram netto yang ditemukan didalam dus warna coklat, terdakwa 1. Putri Sinta Liliana dan terdakwa 2. Ikaria Suci Rahmadhani dapatkan pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 yang diterima / diserahkan oleh seseorang yang tidak dikenal atas suruhan Ajik (Belum tertangkap /DPO) didepan Circle K di jalan Raya Tuban Kuta Kab. Badung;
- Barang bukti berupa shabu (metamfetamina) dan MDMA yang ditemukan diatas gendong milik terdakwa Ikaria Suci Rahmadhani, terdakwa Putri Sinta Liliana dan terdakwa Ikaria Suci Rahmadhani dapatkan pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 yang diterima / diserahkan oleh seseorang yang tidak dikenal atas suruhan Ajik (belum tertangkap/DPO) diparkiran sepeda motor depan Quest Hotel);
- Barang Bukti MDM (Inek) yang ditemukan didalam sound speaker merk Simbadda terdakwa 1. Putri Sinta Liliana dan terdakwa 2. Ikaria Suci Rahmadhani dapatkan pada hari Minggu tanggal 9 Pebruari 2020 yang ditempel disuatu tempat atas suruhan Ajik (belum tertangkap/DPO)
- Bahwa MDMA (Inek) dan serbuk putih Ketamin yang ditemukan diatas meja, terdakwa 1. Putri Sinta Liliana dan terdakwa 2. Ikaria Suci Rahmadhani dapatkan pada hari Jumat tanggal 7 Pebruari 2020 atas perintah Ajik.
- Bahwa Ajik (belum tertangkap /DPO) merupakan orang yang dikenal oleh terdakwa 1. Putri Sinta Liliana dan terdakwa 2. Ikaria Suci Rahmadhani sekitar 4 (empat) bulan sebelumnya, yang dikenalkan oleh temannya yang bernama Heri (yang saat ini menjalani pidana di LP Kerobokan) dan terdakwa 1. Putri Sinta Liliana dan terdakwa 2. Ikaria Suci Rahmadhan bersedia mengambil sabu, dan inek tersebut karena mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pertitik setiap kali menempel atas perintah dari Ajik (belum tertangkap/DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB.: 236/NNF/2019, tanggal 14 Pebruari 2020 disimpulkan bahwa:
 - a. barang bukti dengan nomor 1394/2020/NF s/d 1401/2020/NNF, 1402/2020/NNF, 1403/2020/NNF... s/d 1410/2020/NNF berupa kristal bening serta 1441/2020/NNF dan 1442/2020/NNF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 46 dari 67 Putusan Nomor 362 / Pid.Sus / 2020 / PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. barang bukti dengan nomor 1411/2020/NNF, 1412/2020/NNF, ... s/d 1419/2020/NNF dan 1420/2020/NNF s/d 1426/2020/NNF, 1427/2020/NNF serta 1431/2020/NNF s/d 1433/2020/NNF berupa tablet warna hijau, 1428/2020/NNF dan 1429/2020/NNF berupa atablet warna biru, 1430/2020/NNF berupa atablet warna pink serta 1441/2020/NNF dan 1442/2020/NNF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar mengandung sediaan MDMA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- c. barang bukti dengan nomor 1434/2020/NNF s/d 1440/2020/NNF berupa serbuk putih adalah benar mengandung sediaan Ketamin.

Keterangan : Ketamin tidak/belum terdaftar dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika serta Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan NO. 49 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Psikotropika,

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 275/FKF/2020, tanggal 6 Maret 2020, diperoleh hasil:
 - a. Pada pemeriksaan Handphone merk Realme RMX1851 warna biru IMEI 1: 862302041163673, IMEI 2: 862302041163665 dengan Sim Card XL Axiata ICCID: 8962115038316068811 dan SimCard XL Axiata: 8962115938185929292 milik PUTRI SINTA LILIANA ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa Call Logs sebanyak 5 panggilan, data File Image sebanyak 12 data file gambar, Data File Video sebanyak 7 data file video dan device screenshot sebanyak 11 gambar sceeshot.
 - b. Pada pemeriksaan Handphone merk OPPO PBFM00 A7 warna silver IMEI 1: 867299041242553, IMEI 2: 867299041242546 dengan Sim Card XL Axiata ICCID: 8962115738109290874, SimCard XL Axiata ICCID: 8962115938184979645 dan memory Card Merk V-Gen kapasitas 16 GB milik IKARIA SUCI RAMADHANI ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa data File Image sebanyak 9 data file gambar dan device screenshot sebanyak 7 gambar sceeshot.
- Bahwa pekerjaan mengambil, memecah, menimbang dan menempel atas perintah dari AJIK selalu terdakwa lakukan berdua.
- Bahwa disamping upah berupa uang, para terdakwa memperoleh keuntungan yaitu bisa menggunakan Sabu dan Ineks secara gratis.
- Bahwa terdakwa 1. Putri Sinta Liliana dan terdakwa 2. Ikaria Suci Rahmadhani tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk

Halaman 47 dari 67 Putusan Nomor 362 / Pid.Sus / 2020 / PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabhu dan MDMA (Inek) tersebut.

- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti, bukti – bukti mana telah dibenarkan oleh terdakwa dan saksi - saksi, bahwa barang bukti tersebut adalah bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dan hasil pemeriksaan dan berdasarkan keterangan saksi - saksi yang diberikan dipersidangan serta keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga diperoleh suatu petunjuk bahwa telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dan fakta-fakta tersebut, apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana, atautkah tidak, sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ; ----

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan, haruslah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim hendak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;-

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif yaitu Pertama melanggar Primair Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Subsidair Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa bersifat alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan tersebut yang sesuai dengan fakta yang terungkap yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- (1) Setiap orang .
- (2) yang tanpa hak atau melawan hukum.
- (3) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan.
- (4) Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ,
- (5) telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika.

Halaman 48 dari 67 Putusan Nomor 362 / Pid.Sus / 2020 / PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perorangan, kelompok orang baik sipil, militer maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi. Menyimak rumusan tersebut menunjuk pada pelaku tindak pidana entah perorangan atau organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian setiap orang disamakan pengertiannya dengan kata "Barang siapa" dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya.

Setiap orang yakni siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwannya.

Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. MOELJATNO,SH dalam bukunya Azaz-azaz hukum pidana halaman 165 cetakan ketujuh, yaitu *untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :*

- (1) *kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.*
- (2) *Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.*

Memperhatikan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta barang siapa yang dimaksud adalah Terdakwa 1. PUTRI SINTA LILIANA & terdakwa 2. IKARIA SUCI RAHMADHANI dengan segala identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan telah memenuhi unsur subyek hukum tindak

Halaman 49 dari 67 Putusan Nomor 362 / Pid.Sus / 2020 / PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang didakwakan dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa menunjukkan pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ada halangan untuk diperiksa serta mampu bertanggung jawab.

Dengan demikian unsur Setiap orang ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. **Unsur Tanpa hak dan melawan hukum:**

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut beberapa ahli hukum adalah termasuk bagian dari melawan hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH. :

- Melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang ;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri adalah bertentangan dengan hukum obyektif (vide : Kamus Hukum, Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., Penerbit Ghalia Indonesia Cetakan pertama Tahun 1986, halaman 377) ;

Sedangkan melawan hukum menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh, diartikan bertentangan dengan hukum :

- Pertama, karena secara etimologis bersifat melawan hukum memang menunjuk ke jurusan “bertentangan dengan hukum” ;
- Kedua, Sifat melawan adalah unsur mutlak daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum daripada sesuatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana. Jadi dihubungkannya pengertian ini dengan perbuatan pidana dalam mana ia malah menjadi essentialia-nya. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan (vide : perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana dua pengertian dasar dalam hukum pidana, Prof. Mr. Roeslan Saleh, penerbit Aksara Baru, Jakarta, Cetakan ke-3, Tahun 1983, halaman 66) ;

Sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang di susun WJS Poerwadarminta, Balai Pustaka 1986 halaman 340 dan 363 dikatakan bahwa :

Hak diartikan sebagai Kekuasaan yang benar atas sesuatu, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena sudah di tentukan oleh suatu aturan, undang-undang, dsb.), kewenangan. Sedangkan **Hukum** diartikan sebagai segala Undang-undang, peraturan, kaidah. Karenanya jika kita terjemahkan kata Melawan Hak maka dapat diartikan sebagai perbuatan yang tidak memiliki kekuasaan untuk berbuat (karena sudah

Halaman 50 dari 67 Putusan Nomor 362 / Pid.Sus / 2020 / PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tentukan oleh peraturan /perundang-undangan) dan Melawan Hukum diartikan sebagai bertentangan dengan perundang-undangan, peraturan,kaedah.

Bahwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa terdapat ketentuan hukum yang mengatur yaitu :

- Menurut ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan
- Menurut Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Hal ini telah terpenuhi dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa : para terdakwa tidak mempunyai ijin apapun dari pihak berwenang sehubungan dengan ditemukannya sabu dan Ectasy / Inek tersebut pada diri para terdakwa dan Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya, begitu juga Berdasarkan pengakuan terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas dan mengakui memang tidak memiliki ijin apapun terkait dengan ditemukannya Narkotika jenis sabu dan Inek tersebut,;

Dengan demikian unsur secara tanpa hak dan melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. **Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan**

Menimbang, bahwa Unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif jadi tidak perlu keseluruhan dari sub unsur tersebut dibuktikan dan cukup apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah terbukti.

Unsur ini telah dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Badan Narkotika Nasional Propinsi Bali (BNNP Bali) yang menyatakan bahwa didaerah Tuban Kabupaten Badung akan ada transaksi Narkotika, sehingga berdasarkan hal tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 petugas dari BNNP Bali antara lain saksi I Gusti Ngurah Agung, SH dan Putu Belly, SH melakukan penyelidikan dan pengamatan, dan akhirnya sekira pukul 16.50 Wita saksi melihat 2 (dua) orang perempuan yaitu terdakwa 1. Putri Sinta Liliana dan terdakwa 2. Ikaria Suci Rahmadhani melintas dengan menggunakan Honda Scoopy warna Hitam DK 2215 CA dengan gerak gerik mencurigakan sehingga kemudian berhasil diberhentikan di pinggir jalan Polonia, Tuban, Kec. Kuta Kabupaten Badung, dan akhirnya dengan disaksikan oleh saksi dari masyarakat umum yaitu saksi Putu Hendra Yudha dan I Wayan Sukalila dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap para terdakwa dimana akhirnya di bagasi depan jok ditemukan 1 (satu) buah dus warna coklat yang didalamnya berisi 8 (delapan) paket plastik berisi Kristal bening dengan berat keseluruhan 987, 19 (Sembilan ratus delapan puluh tujuh koma Sembilan belas) gram brutto atau 978,79 (Sembilan ratus tujuh puluh delapan koma tujuh puluh Sembilan) gram netto, dan disamping itu diamankan pula sebuah 1 (satu) HP merk Realme warna biru dengan SIM Card nomor 0878 161 84810 dan 081 913 229 087 dan 1 (satu) buah ATM Paspur BCA warna biru nomor 5379 4120 3777 6324 milik terdakwa 1. Putri Sinta Liliana.

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap para terdakwa, dimana para terdakwa mengakui secara terus terang bahwa di tempat kost mereka di Jalan Tukad Musi III B No. 10 A, kamar lantai 2 No. 2 B Kec. Denpasar Timur masih terdapat Narkotika lainnya sehingga selanjutnya para terdakwa di bawa ke tempat kost mereka;

- Bahwa selanjutnya di tempat kost para terdakwa, di dalam kamar Kost Jalan Tukad Musi III B No. 10 A, kamar lantai 2 No. 2 B Kec. Denpasar Timur dengan disaksikan oleh saksi I Made Arsana dan Primus Neno Khebo dilakukan penggeledahan dan akhirnya di sebuah tas gendong warna merah yang milik terdakwa 2. Ikaria Suci Rahmadhani ditemukan :

- a. 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket berisi kristal bening sabu (Metamfetamina) dengan berat 1.050, 53 (seribu lima puluh) gram brutto atau 831,96

Halaman 52 dari 67 Putusan Nomor 362 / Pid.Sus / 2020 / PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus tiga puluh satu koma sembilan puluh enam) gram netto yang dibungkus alumonium foil dan dibungkus kresek warna hitam;

- b. 1 (satu) buah tas kain warna hitam bertuliskan Red Doorz yang didalamnya berisikan:
 1. 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening sabu (Metamfetamina) dengan berat keseluruhan 1,69 (satu koma enam sembilan) gram brutto atau 1,18 (satu koma delapan belas) gram netto
 2. 5 (lima) plastik klip dililit isolasi kertas berisi kristal bening sabu (Metamfetamina) dengan berat keseluruhan 5,25 (lima koma dua lima) gram brutto atau 4, 52 (empat koma lima dua) gram netto
 3. 7 (tujuh) plastik klip yang dililit lakban warna biru yang didalamnya berisikan masing-masing 3 (tiga) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul MDMA (inek) dengan jumlah keseluruhan 21 butir dengan berat total 9,24 (sembilan koma dua empat) gram netto
 4. 2 (dua) plastik klip yang dililit lakban warna biru yang didalamnya berisikan masing-masing 5 (lima) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul MDMA (inek) dengan jumlah keseluruhan 10 butir dengan berat total 4,4 (empat koma empat) gram netto;
 5. 1 (satu) plastik klip yang dililit lakban warna biru yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul MDMA (inek) dengan berat total 4,4 (empat koma empat) gram netto;
 6. 1 (satu) plastik klip yang dililit lakban warna merah yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bull MDMA (inek) dengan berat total 3,96 (tiga koma sembilan enam) gram netto;
 7. 4 (empat) plastik klip yang dililit lakban warna merah yang didalamnya berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul yang MDMA (inek) dengan jumlah keseluruhan 40 butir dengan berat total 17,6 (tujuh belas koma enam) gram netto;
 8. 1 (satu) plastik klip yang dililit lakban warna merah yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bull MDMA (inek) dengan berat total 2,2 (dua koma dua) gram netto

Halaman 53 dari 67 Putusan Nomor 362 / Pid.Sus / 2020 / PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Barang Bukti Narkotika yang ditemukan didalam tas gendong warna merah yang milik terdakwa 2. Ikaria Rahmadhani adalah 1 (satu) paket besar dan 8 (delapan) plastik klip berisi kristal bening yang sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat total 1057,47 (seribu lima puluh tujuh koma empat tujuh) gram brutto atau 837,66 (delapan ratus tiga puluh tujuh koma enam enam) gram netto dan 92 (sembilan puluh dua) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bull yang diduga MDMA (inek)

Sedangkan didalam 1 (satu) buah sound speaker warna hitam bertuliskan Simbada yang didalamnya ditemukan;

1. 7 (tujuh) pepel yang didalamnya berisikan masing-masing 50 (lima puluh) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul MDMA (inek) dengan jumlah keseluruhan 350 butir dengan berat total 154 (seratus lima puluh empat) gram netto;
2. 1 (satu) plastik klip berisikan 97 (sembilan puluh tujuh) butir pil warna biru bertuliskan S dengan berat 36,86 (tiga puluh enam koma delapan puluh enam) gram netto;
3. 1 (satu) plastik klip berisikan 96 (sembilan puluh enam) butir pil warna biru bertuliskan S dengan berat 36,48 (tiga puluh enam koma empat delapan) gram netto
4. 1 (satu) palstik klip berisikan 50 (lima puluh) butir pil warna pink bergambarkan Burung Hantu dengan berat 15 (lima belas) gram netto
5. 1 (satu) plastik klip berisikan 4 (empat) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul yang diduga MDMA (inek) dengan berat 1,76 (satu koma tujuh enam) gram netto

Dari atas meja yang ada dikamar ditemukan:

1. 1 (satu) plastik klip berisikan 46 (empat puluh) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul MDMA (inek) dengan berat 20,24 (dua puluh koma dua empat) gram netto;
2. 1 (satu) plastik klip berisikan 50 (lima puluh) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul MDMA (inek) dengan berat 22 (dua puluh dua) gram netto
3. 7 (tujuh) paket berisi serbuk putih Ketamin dengan berat keseluruhan 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram brutto atau 3,6 (tiga koma enam) gram netto
4. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Silver dengan sim card nomor 087874092118
5. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

Halaman 54 dari 67 Putusan Nomor 362 / Pid.Sus / 2020 / PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah buku Tabungan Tahapan BCA dengan nomor rekening 6485252308 atas nama Putri Sinta Liliana;
7. 3 (tiga) bundel plastik klip;
8. 1 (satu) buah lakban merah
9. 1 (satu) buah double tape
10. 3 (tiga) buah buku catatan .

Bahwa total barang bukti Narkotika yang ditemukan dan disita dari kedua terdakwa adalah:

- *Kristal bening sabu (Metamfetamina) dengan berat total 2.044,66 (dua ribu empat puluh empat koma enam enam) gram Brutto atau 1.816,45 (seribu delapan ratus enam belas koma empat lima) gram netto;*
 - *785 (tujuh ratus delapan puluh lima) butir pil MDMA;*
 - *7 (tujuh) paket berisi serbuk putih Ketamin dengan berat keseluruhan 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram brutto atau 3,6 (tiga koma enam) gram netto.*
- Bahwa kembali dilakukan interogasi terhadap para terdakwa dimana mereka memperoleh barang barang Narkotika tersebut seperti diatas, dan akhirnya para terdakwa mengakui secara terus terang bahwa :
- 8 (delapan) paket plastik berisi Kristal bening sabu (metamfetamina) dengan berat keseluruhan 987,19 (Sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan belas) gram brutto atau 978,79 (Sembilan ratus tujuh puluh delapan koma tujuh puluh Sembilan) gram netto yang ditemukan didalam dus warna coklat, terdakwa 1. Putri Sinta Liliana dan terdakwa 2. Ikaria Suci Rahmadhani dapatkan pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 yang diterima / diserahkan oleh seseorang yang tidak dikenal atas suruhan Ajik (Belum tertangkap /DPO) didepan Circle K di jalan Raya Tuban Kuta Kab. Badung;
 - Barang bukti berupa shabu (metamfetamina) dan MDMA yang ditemukan ditas gendong milik terdakwa Ikaria Suci Rahmadhani, terdakwa Putri Sinta Liliana dan terdakwa Ikaria Suci Rahmadhani dapatkan pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 yang diterima / diserahkan oleh seseorang yang tidak dikenal atas suruhan Ajik (belum tertangkap/DPO) diparkiran sepeda motor depan Quest Hotel);
 - Barang Bukti MDM (Inek) yang ditemukan didalam sound speaker merk Simbadda terdakwa 1. Putri Sinta Liliana dan terdakwa 2.

Halaman 55 dari 67 Putusan Nomor 362 / Pid.Sus / 2020 / PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikaria Suci Rahmadhani dapatkan pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 yang ditempel disuatu tempat atas surruhan Ajik (belum tertangkap/DPO)

- Bahwa MDMA (Inek) dan serbuk putih Ketamin yang ditemukan diatas meja, terdakwa 1. Putri Sinta Liliana dan terdakwa 2. Ikaria Suci Rahmadhani dapatkan pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 atas perintah Ajik.
- Bahwa Ajik (belum tertangkap /DPO) merupakan orang yang dikenal oleh terdakwa 1. Putri Sinta Liliana dan terdakwa 2. Ikaria Suci Rahmadhani sekitar 4 (empat) bulan sebelumnya, yang dikenalkan oleh temannya yang bernama Heri (yang saat ini menjalani pidana di LP Kerobokan) dan terdakwa 1. Putri Sinta Liliana dan terdakwa 2. Ikaria Suci Rahmadhan bersedia mengambil sabu, dan inek tersebut karena mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pertitik setiap kali menempel atas perintah dari Ajik (belum tertangkap/DPO);
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 275/FKF/2020, tanggal 6 Maret 2020, diperoleh hasil:
 - a. Pada pemeriksaan Handphone merk Realme RMX1851 warna biru IMEI 1: 862302041163673, IMEI 2: 862302041163665 dengan Sim Card XL Axiata ICCID: 8962115038316068811 dan SimCard XL Axiata: 8962115938185929292 milik PUTRI SINTA LILIANA ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa Call Logs sebanyak 5 panggilan, data File Image sebanyak 12 data file gambar, Data File Video sebanyak 7 data file video dan device screenshot sebanyak 11 gambar sceeshot.
 - b. Pada pemeriksaan Handphone merk OPPO PBFM00 A7 warna silver IMEI 1: 867299041242553, IMEI 2: 867299041242546 dengan Sim Card XL Axiata ICCID: 8962115738109290874, SimCard XL Axiata ICCID: 8962115938184979645 dan memory Card Merk V-Gen kapasitas 16 GB milik IKARIA SUCI RAMADHANI ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa data File Image sebanyak 9 data file gambar dan device screenshot sebanyak 7 gambar sceeshot.

Bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dan menyatakan bahwa dirinya hanyalah melaksanakan perintah AJIK karena akan mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pertitik setiap kali

Halaman 56 dari 67 Putusan Nomor 362 / Pid.Sus / 2020 / PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempel, disamping itu dapat menggunakan sabu dan ectasy secara gratis;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. **Unsur Narkotika Golongan I daalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;**

Menimbang, bahwa Sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Bahwa untuk dapat menentukan apakah suatu barang merupakan Narkotika atau bukan haruslah melalui pengujian secara laboratories, dan berdasarkan fakta-fakta di depan persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan petunjuk maka diperoleh fakta : bahwa barang bukti yang didapatkan ketika para terdakwa yaitu :

1. Barang Bukti yang disita dari terdakwa PUTRI SINTA LILIANA

- a. 1 (satu) buah Dus warna coklat yang didalamnya ditemukan 8 (delapan) paket plastik berisi kristal bening yang diduga sabu (Metamfetamina) dengan berat keseluruhan 987,19 (sembilan ratus delapan puluh tujuh koma satu sembilan) gram Brutto atau 978,79 (sembilan ratus tujuh puluh delapan koma tujuh puluh sembilan)
- b. 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna Hitam DK 2215 ACA + STNK a.n PUTRI SINTA LILIANA + kunci kontak
- c. 1 (satu) buah Hp merk Realme warna biru dengan sim card nomor 087816184810 dan 081913229087
- d. 1 (satu) buah ATM Paspor BCA warna biru dengan nomor 5379 4120 3777 6324
- e. 1 (satu) buah sound speaker warna hitam bertuliskan simbadda yang didalamnya ditemukan;
 - 7 (tujuh) pepel yang didalamnya berisikan masing-masing 50 (lima puluh) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul yang diduga MDMA (inek) dengan jumlah keseluruhan 350 butir dengan berat total 154 (seratus lima puluh empat) gram netto;
 - 1 (satu) palstik klip berisikan 97 (sembilan puluh tujuh) butir pil warna biru bertuliskan S dengan berat 36,86 (tiga puluh enam koma delapan puluh enam) gram netto;

Halaman 57 dari 67 Putusan Nomor 362 / Pid.Sus / 2020 / PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisikan 96 (sembilan puluh enam) butir pil warna biru bertuliskan S dengan berat 36,48 (tiga puluh enam koma empat delapan) gram netto
- 1 (satu) palstik klip berisikan 50 (lima puluh) butir pil warna pink bergambarkan Burung Hantu dengan berat 15 (lima belas) gram netto
- 1 (satu) plastik klip berisikan 4 (empat) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul yang diduga MDMA (inek) dengan berat 1,76 (satu koma tujuh enam) gram netto
- f. 1 (satu) plastik klip berisikan 46 (empat puluh) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul yang diduga MDMA (inek) dengan berat 20,24 (dua puluh koma dua empat) gram netto
- g. 1 (satu) plastik klip berisikan 50 (lima puluh) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul yang diduga MDMA (inek) dengan berat 22 (dua puluh dua) gram netto;
- h. 7 (tujuh) paket berisi serbuk putih berupa ketamin dengan berat keseluruhan 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram brutto atau 3,6 (tiga koma enam) gram netto;
- i. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- j. 1 (satu) buah buku Tabungan Tahapan BCA dengan nomor rekening 6485252308 atas nama Putri Sinta Liliana;
- k. 3 (tiga) bundel plastik klip;
- l. 1 (satu) buah lakban merah
- m. 1 (satu) buah double tape
- n. 3 (tiga) buah buku catatan

2. Barang Bukti yang disita dari terdakwa IKARIA SUCI RAHMADHANI

- a. 1 (satu) buah Tas gendong warna merah yang digunakan oleh tersangka IKARIA SUCI RAHMADHANI didalamnya ditemukan:
 - 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket berisi kristal bening yang diduga sabu (Metamfetamina) dengan berat 1.050, 53 (seribu lima puluh) gram Brutto atau 831,96 (delapan ratus tiga puluh satu koma sembilan puluh enam) gram netto yang dibungkus alumonium foil dan dibungkus kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas kain warna hitam bertuliskan Red Doorz yang didalamnya berisikan:
 - 1. 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu (Metamfetamina) dengan berat keseluruhan 1,69 (satu

Halaman 58 dari 67 Putusan Nomor 362 / Pid.Sus / 2020 / PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma enam sembilan) gram Brutto atau 1,18 (satu koma delapan belas) gram netto

2. 5 (lima) plastik klip dililit isolasi kertas berisi kristal bening yang diduga sabu (Metamfetamina) dengan berat keseluruhan 5,25 (lima koma dua lima) gram Brutto atau 4,52 (empat koma lima dua) gram netto
3. 7 (tujuh) plastik klip yang dililit lakban warna biru yang didalamnya berisikan masing-masing 3 (tiga) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul yang diduga MDMA (inek) dengan jumlah keseluruhan 21 butir dengan berat total 9,24 (sembilan koma dua empat) gram netto
4. 2 (dua) plastik klip yang dililit lakban warna biru yang didalamnya berisikan masing-masing 5 (lima) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul yang diduga MDMA (inek) dengan jumlah keseluruhan 10 butir dengan berat total 4,4 (empat koma empat) gram netto;
5. 1 (satu) plastik klip yang dililit lakban warna biru yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul yang diduga MDMA (inek) dengan berat total 4,4 (empat koma empat) gram netto;
6. 1 (satu) plastik klip yang dililit lakban warna merah yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul yang diduga MDMA (inek) dengan berat total 3,96 (tiga koma sembilan enam) gram netto;
7. 4 (empat) plastik klip yang dililit lakban warna merah yang didalamnya berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul yang diduga MDMA (inek) dengan jumlah keseluruhan 40 butir dengan berat total 17,6 (tujuh belas koma enam) gram netto;
8. 1 (satu) plastik klip yang dililit lakban warna merah yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul yang diduga MDMA (inek) dengan berat total 2,2 (dua koma dua) gram netto

- b. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Silver dengan sim card nomor 087874092118

total barang bukti Narkotika yang ditemukan dan disita dari kedua terdakwa adalah:

- *Kristal bening sabu (Metamfetamina) dengan berat total 2.044,66 (dua ribu empat puluh empat koma enam enam) gram Brutto atau*

Halaman 59 dari 67 Putusan Nomor 362 / Pid.Sus / 2020 / PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.816,45 (seribu delapan ratus enam belas koma empat lima) gram

netto;

- 785 (tujuh ratus delapan puluh lima) butir pil MDMA;
- 7 (tujuh) paket berisi serbuk putih Ketamin dengan berat keseluruhan 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram brutto atau 3,6 (tiga koma enam) gram netto.

Hal ini sesuai dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Denpasar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 90/ NNF / 2020, tanggal 20 Januari tahun dua ribu dua puluh, dengan kesimpulan setelah dilakuka pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor :

1. 628/2020/NF s/d 680/2020/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. Adalah adalah *BENAR* mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 681/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah *benar tidak* mengandung sediaan Narkotika dan atau Psikotropika.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.5 Unsur Percobaan atau Pemufakatan Jahat:

Menimbang, bahwa dalam Bab I Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Ketentuan Umum pada nomor 18 dijelaskan tentang "*Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*".

Dikatakan ada Permufakatan jahat (samenspanning), apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan.

Syarat permufakatan jahat :

- Ada niat
- Ada kesepakatan dua orang atau lebih untuk melakukan kejahatan

Sedangkan yang dimaksud dengan percobaan atau mengenai "Mencoba melakukan tindak pidana" diatur dalam pasal 53 ayat (1) KUHP dimana disyaratkan niat untuk melakukan kejahatan telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya

Halaman 60 dari 67 Putusan Nomor 362 / Pid.Sus / 2020 / PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak dari terdakwa sendiri.

Apabila kita melihat fakta yang muncul di persidangan terhadap perkara terdakwa PUTRI SINTA LILIANA dan IKARIA SUCI RAHMADHANI, telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa ditangkap berdua pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 sekira pukul 16.50 Wita di pinggir jalan Polonia, Tuban, Kec. Kuta Kabupaten Badung, dimana PUTRI SINTA LILIANA dengan membonceng terdakwa 2. IKARIA SUCI RAHMADHANI, dimana pada saat itu mereka baru saja mengambil tempelan sabu yang hendak dibawa ketempat kost mereka di Tukad Musi.
- Bahwa para terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut yaitu :
 - 8 (delapan) paket plastik berisi Kristal bening sabu (metamfetamina) dengan berat keseluruhan 987,19 (Sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan belas) gram brutto atau 978,79 (Sembilan ratus tujuh puluhdelapan koma tujuh puluh Sembilan) gram netto yang ditemukan didalam dus warna coklat, terdakwa 1. Putri Sinta Liliana dan terdakwa 2. Ikaria Suci Rahmadhani dapatkan pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 yang diterima / diserahkan oleh seseorang yang tidak dikenal atas suruhan Ajik (Belum tertangkap /DPO) didepan Circle K di jalan Raya Tuban Kuta Kab. Badung;
 - Barang bukti berupa shabu (metamfetamina) dan MDMA yang ditemukan ditas gendong milik terdakwa Ikaria Suci Rahmadhani, terdakwa Putri Sinta Liliana dan terdakwa Ikaria Suci Rahmadhani dapatkan pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 yang diterima / diserahkan oleh seseorang yang tidak dikenal atas suruhan Ajik (belum tertangkap/DPO) diparkiran sepeda motor depan Quest Hotel);
 - Barang Bukti MDM (Inek) yang ditemukan didalam sound speaker merk Simbadda terdakwa 1. Putri Sinta Liliana dan terdakwa 2. Ikaria Suci Rahmadhani dapatkan pada hari Minggu tanggal 9 Pebruari 2020 yang ditempel disuatu tempat atas suruhan Ajik (belum tertangkap/DPO)
 - Bahwa MDMA (Inek) dan serbuk putih Ketamin yang ditemukan diatas meja, terdakwa 1. Putri Sinta Liliana dan terdakwa 2. Ikaria Suci Rahmadhani dapatkan pada hari Jumat tanggal 7 Pebruari 2020 atas perintah Ajik.

Halaman 61 dari 67 Putusan Nomor 362 / Pid.Sus / 2020 / PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ajik (belum tertangkap /DPO) merupakan orang yang dikenal oleh terdakwa 1. Putri Sinta Liliana dan terdakwa 2. Ikaria Suci Rahmadhani sekitar 4 (empat) bulan sebelumnya, yang dikenalkan oleh temannya yang bernama Heri (yang saat ini menjalani pidana di LP Kerobokan) dan terdakwa 1. Putri Sinta Liliana dan terdakwa 2. Ikaria Suci Rahmadhan bersedia mengambil sabu, dan inek tersebut karena mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pertitik setiap kali menempel atas perintah dari Ajik (belum tertangkap/DPO);
- Bahwa disamping itu mereka bias menggunakan secara gratis sabu dan ectasy tersebut;
- Bahwa pekerjaan mengambil tempelan, memecah dan kemudian menempel pada suatu tempat atas perintah AJIK selalu para terdakwa lakukan berdua.

Dari Fakta-fakta hukum tersebut diatas, nampak jelas terdapat pemufakatan, kerjasama antara terdakwa 1. PUTRI SINTA LILIANA dan terdakwa 2. IKARIA SUCI RAHMADHANI .

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut diatas, maka semua unsur-unsur dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan pidana ” telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” dan selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pbenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu sudah sepatutnya terdakwa mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pbenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada terdakwa sehingga oleh karena itu kepada terdakwa yang telah dinyatakan bersalah seperti tersebut diatas haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkoba.

Halaman 62 dari 67 Putusan Nomor 362 / Pid.Sus / 2020 / PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain;
- Perbuatan para terdakwa dapat mencoreng citra Bali sebagai daerah pariwisata;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku belum pernah dihukum dan sopan dalam persidangan.
- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa menyesal;

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang memberatkan dan eringankan tersebut dipertimbangkan juga akan maksud dari dijatuhkannya pidana ini yaitu sebagai pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana, sebagai lembaga pembinaan serta menghilangkan rasa bersalah pada diri terdakwa. Dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan, hal – hal yang meringankan serta tujuan yang hendak dicapai maka hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah patut dan adil ;

Menimbang, bahwa sekarang ini terdakwa berada dalam tahanan yang sah dan karena tidak ada hal-hal yang dapat menanggukhan penahanannya maka kepada terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 (4) KUHAP lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepada terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ; --

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ganja dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa1. **PUTRI SINTA LILIANA** dan Terdakwa 2. **IKARIA SUCI RAHMADHANI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. **PUTRI SINTA LILIANA** dan Terdakwa 2. **IKARI SUCI RAHMADHANI**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 63 dari 67 Putusan Nomor 362 / Pid.Sus / 2020 / PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dus warna coklat yang didalamnya ditemukan 8 (delapan) paket plastik berisi kristal bening sabu (Metamfetamina) dengan berat keseluruhan 987,19 (sembilan ratus delapan puluh tujuh koma satu sembilan) gram Brutto atau 978,79 (sembilan ratus tujuh puluh delapan koma tujuh puluh sembilan) gram
 - 1 (satu) buah Hp merk Realme warna biru dengan sim card nomor 087816184810 dan 081913229087
 - 1 (satu) buah ATM Paspor BCA warna biru dengan nomor 5379 4120 3777 6324
 - 1 (satu) buah sound speaker warna hitam bertuliskan simbadda yang didalamnya ditemukan ;
 - 7 (tujuh) pepel yang didalamnya berisikan masing-masing 50 (lima puluh) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul yang diduga MDMA (inek) dengan jumlah keseluruhan 350 butir dengan berat total 154 (seratus lima puluh empat) gram netto;
 - 1 (satu) palstik klip berisikan 97 (sembilan puluh tujuh) butir pil warna biru bertuliskan S dengan berat 36,86 (tiga puluh enam koma delapan puluh enam) gram netto;
 - 1 (satu) plastik klip berisikan 96 (sembilan puluh enam) butir pil warna biru bertuliskan S dengan berat 36,48 (tiga puluh enam koma empat delapan) gram netto
 - 1 (satu) palstik klip berisikan 50 (lima puluh) butir pil warna pink bergambarkan Burung Hantu dengan berat 15 (lima belas) gram netto
 - 1 (satu) plastik klip berisikan 4 (empat) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul yang diduga MDMA (inek) dengan berat 1,76 (satu koma tujuh enam) gram netto
 - 1 (satu) plastik klip berisikan 46 (empat puluh) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul yang diduga MDMA (inek) dengan berat 20,24 (dua puluh koma dua empat) gram netto
 - 1 (satu) plastik klip berisikan 50 (lima puluh) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul yang diduga MDMA (inek) dengan berat 22 (dua puluh dua) gram netto;

Halaman 64 dari 67 Putusan Nomor 362 / Pid.Sus / 2020 / PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) paket berisi serbuk putih berupa ketamin dengan berat keseluruhan 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram brutto atau 3,6 (tiga koma enam) gram netto;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Tahapan BCA dengan nomor rekening 6485252308 atas nama Putri Sinta Liliana;
- 3 (tiga) bundel plastik klip;
- 1 (satu) buah lakban merah
- 1 (satu) buah double tape
- 3 (tiga) buah buku catatan
- 1 (satu) buah Tas gendong warna merah didalamnya ditemukan:
 - 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket berisi kristal bening yang diduga sabu (Metamfetamina) dengan berat 1.050, 53 (seribu lima puluh) gram Brutto atau 831,96 (delapan ratus tiga puluh satu koma sembilan puluh enam) gram netto yang dibungkus alumonium foil dan dibungkus kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas kain warna hitam bertuliskan Red Doorz yang didalamnya berisikan:
 - 9. 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu (Metamfetamina) dengan berat keseluruhan 1,69 (satu koma enam sembilan) gram Brutto atau 1,18 (satu koma delapan belas) gram netto
 - 10.5 (lima) plastik klip dililit isolasi kertas berisi kristal bening yang diduga sabu (Metamfetamina) dengan berat keseluruhan 5,25 (lima koma dua lima) gram Brutto atau 4, 52 (empat koma lima dua) gram netto
 - 11.7 (tujuh) plastik klip yang dililit lakban warna biru yang didalamnya berisikan masing-masing 3 (tiga) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul yang diduga MDMA (inek) dengan jumlah keseluruhan 21 butir dengan berat total 9,24 (sembilan koma dua empat) gram netto
 - 12.2 (dua) plastik klip yang dililit lakban warna biru yang didalamnya berisikan masing-masing 5 (lima) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul yang diduga MDMA (inek) dengan jumlah keseluruhan 10 butir dengan berat total 4,4 (empat koma empat) gram netto;
 - 13.1 (satu) plastik klip yang dililit lakban warna biru yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul yang diduga MDMA (inek) dengan berat total 4,4 (empat koma empat) gram netto;

Halaman 65 dari 67 Putusan Nomor 362 / Pid.Sus / 2020 / PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.1 (satu) plastik klip yang dililit lakban warna merah yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul yang diduga MDMA (inek) dengan berat total 3,96 (tiga koma sembilan enam) gram netto;

15.4 (empat) plastik klip yang dililit lakban warna merah yang didalamnya berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul yang diduga MDMA (inek) dengan jumlah keseluruhan 40 butir dengan berat total 17,6 (tujuh belas koma enam) gram netto;

16.1 (satu) plastik klip yang dililit lakban warna merah yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil berwarna hijau bertuliskan Red Bul yang diduga MDMA (inek) dengan berat total 2,2 (dua koma dua) gram netto

- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Silver dengan sim card nomor 087874092118

total barang bukti Narkotika yang ditemukan dan disita dari kedua terdakwa adalah:

- Kristal bening sabu (Metamfetamina) dengan berat total 2.044,66 (dua ribu empat puluh empat koma enam enam) gram Brutto atau 1.816,45 (seribu delapan ratus enam belas koma empat lima) gram netto;
- 785 (tujuh ratus delapan puluh lima) butir pil MDMA;
- 7 (tujuh) paket berisi serbuk putih Ketamin dengan berat keseluruhan 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram brutto atau 3,6 (tiga koma enam) gram nettoDirampas untuk dimusnahkan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna Hitam DK 2215 ACA + STNK a.n PUTRI SINTA LILIANA + kunci kontak.

Dikembalikan kepada terdakwa Putri Sinta Liliana.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 ,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **SELASA** , tanggal 16 Juni 2020 oleh kami :Kony Hartanto,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Heriyanti,S.H.,M.Hum. dan Angeliky Handajani Day,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : Eddy

Halaman 66 dari 67 Putusan Nomor 362 / Pid.Sus / 2020 / PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arta Wijaya ,S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan

Penasehat hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua .

1. Heriyanti,S.H.,M.Hum.

Kony Hartanto,S.H.,M.H.

2. Angeliky Handajani Day,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)